


SKRIPSI

PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK USAHA GABUNGAN TERPADU MUB DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEGALDLIMO




Oleh:

Rizki Ilham Bahtiar
NIM: 15131110083

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2021**

SKRIPSI

PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK USAHA GABUNGAN TERPADU MUB DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEGALDLIMO



Oleh:

Rizki Ilham Bahtiar
NIM: 15131110083

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2021**

**PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK USAHA
GABUNGAN TERPADU MUB DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM
TEGALDLIMO**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung
Banyuwangi untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Progam Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh:

Rizki Ilham Bahtiar

NIM: 15131110083

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2021**


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul:


**PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK USAHA
GABUNGAN TERPADU MUB DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM
TEGALDLIMO**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi
Pada Tanggal 18 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Progam Studi Ekonomi Syariah


Drs. Edy Sujoko, MH
NIY: 3150514096301

Pembimbing


Drs. Edy Sujoko, MH
NIY: 3150514096301

PENGESAHAN

Skripsi Saudara Rizki Ilham Bahtiar telah dimunaqasahkan kepada dewan penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal:

18 Agustus 2021

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat unuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

TIM PENGUJI

Ketua




Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., MM., CRP
NIY: 3150425027901

Penguji 1



Drs. Edy Sujoko, M.H
NIY: 3150514096301

Penguji 2



Nur Anim Jauhariyah, S.Pd., M.Si.
NIY: 3150617028401

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi



Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., MM., CRP
NIY: 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

عَنْ جَابِرٍ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.

(HR. JABIR)

Persembahan:

Skripsi ini di persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu yang doanya tak pernah putus untuk anaknya.
2. Istriku tercinta yang selalu mendukungku selama proses penempuhan studi S1 di IAIDA.
3. Seluruh dosen IAIDA sebagai bentuk terimakasih saya terhadap apa yang selama ini saya dapatkan di kampus.
4. Teman-teman yang turut serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Almamater IAIDA dan Prodi Ekonomi Syari'ah.

**PERNYATAAN
KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : RIZKI ILHAM BAHTIAR
NIM : 15131110083
Progam Studi : EKONOMI SYARIAH (Esy)
Alamat Lengkap : Dusun Tegalsari lor, Rt/Rw 06/02, Desa Purwoasri,
Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Skripsi ini tidak pernah diserahkan kepada lembaga perguruan tinggi manapun untuk mendapat gelar akademik apapun.
- b. Skripsi ini benar-benar hasil karya pribadi dan bukan merupakan hasil tindak kecurangan atas karya orang lain.
- c. Apabila dikemudian hari skripsi ini ditemukan merupakan hasil dari tindak kecurangan, maka saya siap menanggung segala kosekuensi hukum yang dibebankan.



Banyuwangi, 18 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Rizki Ilham Bahtiar
NIM: 15131110083

ABSTRAK

Ihham Bahtiar, Rizki. 2021. Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Usaha Gabungan Terpadu Mub Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Bmt Ugt Nusantara Capem Tegaldlimo. Skripsi, Progam Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Pembimbing: Drs. Edy Sujoko, MH.

Keywords: Pembiayaan, *Murabahah*, Perspektif ekonomi islam

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis bentuk akad *Murabahah* yang digunakan pada produk UGT MUB. 2) penerapan akad *Murabahah* pada produk UGT MUB sesuai dengan perspektif ekonomi Islam di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo. Akad yang diteliti dalam produk UGT MUB adalah akad *Murabahah*. Kesesuaian perspektif ekonomi Islam dilihat dari kesesuaian dengan ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI.

Pendekatan dalam melakukan penelitian bersifat kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul berupa data primer tentang informasi terkait akad pembiayaan *murabahah* pada produk UGT MUB dan digunakan untuk memberikan informasi atau data tambahan yang nantinya dapat memperkuat data pokok. Informan penelitian ini yaitu petugas kantor sebagai pihak penjual dan anggota yang menggunakan akad *murabahah* untuk modal usaha. Sebanyak tiga orang digunakan sebagai informan, dua dari pihak BMT dan dari anggota. Alat analisis data menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Bentuk akad *murabahah* yang digunakan pada produk UGT MUB merupakan transaksi jual beli barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh kedua pihak. Ketentuan akad *murabahah* telah dibuat oleh BMT menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI. Namun akad ini jarang dilakukan karena kebutuhan anggota dalam kegiatan produktif sangat beragam dan sulit menentukan harga pokoknya. 2) Praktek penerapan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI, dimana penerapan pembiayaan *murabahah* sudah memenuhi *syarat rukun* jual beli dan pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip Islam yaitu tidak mengandung unsur riba, maisir, garar, haram, dan zalim. Asas-asas (nilai-nilai) dalam perspektif ekonomi Islam juga telah terkandung dalam penerapan akad *murabahah* pada produk UGT MUB.

Kesimpulan penelitian ini yaitu 1) Akad *murabahah* sebagai salah satu pilihan dalam skema pembiayaan yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah non Bank. Namun perlu adanya penyesuaian akad dengan ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI. 2) BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo melaksanakan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* sebagai salah satu usahanya harus tetap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan memiliki asas-asas (nilai-nilai) kegiatan bermuamalah

ABSTRACT

Ilham Bahtiar, Rizki. 2021. Application of Murabahah Agreement on Mub Integrated Joint Business Products in Islamic Economic Perspective at Bmt Ugt Nusantara Capem Tegaldlimo. Thesis, Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Darussalam Islamic Institute. Supervisor: Drs. Edy Sujoko, MH.

Keywords: *Murabahah, Financing, Islamic economic perspective*

This study aims to: 1) identify and analyze the form of the Murabahah contract used in the UGT MUB product. 2) the application of the Murabahah contract to the UGT MUB product in accordance with the Islamic economic perspective at BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo. The contract studied in the UGT MUB product is the Murabaha contract. The suitability of the Islamic economic perspective is seen from the conformity with the provisions of the Sharia Banking Law, and the DSN-MUI Fatwa.

The approach in conducting research is qualitative with the type of case study research. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The data collected is in the form of primary data regarding information related to murabahah financing contracts on UGT MUB products and is used to provide additional information or data that can later strengthen the basic data. The informants of this research are office workers as sellers and members who use murabahah contracts for business capital. A total of three people were used as informants, two from the BMT and from members. The data analysis tool uses an interactive model.

The results of this study indicate that 1) The form of the murabahah contract used in the UGT MUB product is a sale and purchase transaction of goods plus a margin agreed upon by both parties. The provisions of the murabahah contract have been made by BMT in accordance with the provisions of the Sharia Banking Law, and the DSN-MUI Fatwa. However, this contract is rarely carried out because the needs of members in productive activities are very diverse and it is difficult to determine the basic price. 2) The practice of implementing murabahah contracts at BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo in accordance with the Sharia Banking Law and the DSN-MUI Fatwa, where the application of murabahah financing has met the requirements of the pillars of buying and selling and financing based on Islamic principles, namely not containing elements of usury, maisir, rude, unlawful, and unjust. The principles (values) in the perspective of Islamic economics have also been contained in the application of murabahah contracts on UGT MUB products.

The conclusions of this study are 1) Murabahah contract as one of the options in the financing scheme that can be applied by non-bank Islamic financial institutions. However, there needs to be an adjustment of the contract with the provisions of the Sharia Banking Law, and the DSN-MUI Fatwa. 2) BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo carries out financing using a murabahah contract as one of its businesses, it must remain in accordance with Islamic economic principles and have the principles (values) of muamalah activities.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., skripsi ini hanya bisa selesai semata karena taufiq-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi teladan bagi umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih atas arahannya yang tulus dan iklas kepada :

1. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc. M.E.I. selaku rektor Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwagi.
2. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwagi.
3. Drs. Edy Sujoko, MH. Selaku ketua Progam Studi Ekonomi Syariah. Dan telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap karyawan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwagi yang banyak memberikan ilmu pada kami.
6. Dan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah, mensupport, menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat diberikan oleh penulis kecuali hanya do'a kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan beliau semua mendapat balasan dari-Nya. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, demikian juga dengan skripsi ini, tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala rendah hati, penulis berharap akan saran dan kritik yang konstruktif. Dan atas segala kekhilafan dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf sebagai insan yang *dhoif*.

Akhirnya kepada *Allah azza Wajalla*, Penulis kembalikan segala suatunya dengan harapan semoga skripsi ini tersusun dengan ridho-Nya serta dapat memberikan manfa'at. *Amin Ya robbal 'Alamin*.

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Prasyarat Gelar.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Penguji	iv
Halaman Motto.....	v
Persembahan	v
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar.....	ix
Halaman Daftar Isi	xi
Halaman Daftar Tabel	xiii
Halaman Daftar Gambar	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
Halaman Transliterasi	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	10
1.3 Masalah Penelitian	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5.1 Kegunaan Teoritis	11
1.5.2 Kegunaan Praktis	11

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Teori-teori yang Berkaitan Dengan Penelitian	13
2.1.1 Fiqih Muamalah.....	13
2.1.2 Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.....	37
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	46
2.3 Alur Pikir peneliti	48

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
3.3 Informan	52
3.4 Data dan Sumber Data.....	53
3.4.1 Jenis Data	53
3.4.2 Sumber Data	54
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	54
3.6 Keabsyahan Data	56
3.7 Alat Analisis Data	59

BAB 4 TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1 Gambaran Data Lapangan	62
4.1.1 Sejarah koperasi BMT UGT Sidogiri Capem Tegaldlimo	62
4.1.2 Visi dan Misi BMT	64
4.1.3 Produk-produk BMT	64
4.2. Verifikasi Data Lapangan	69
4.2.1 Informan	69
4.2.2 Pengumpulan Data	72

BAB 5 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Akad <i>Murabahah</i> Yang Digunakan Pada Pembiayaan UGT MUB di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo	99
5.2 Analisis Penerapan Akad <i>Murabahah</i> Pada Pembiayaan UGT MUB Sesuai Dengan Perspektif Ekonomi Islam	105
5.2.1 Kedudukan BMT, Anggota, dan Barang Yang Dijual	106
5.2.2 Penentuan Harga Pokok dan <i>Margin</i>	110
5.2.3 Uang Muka, Agunan dan Jangka Waktu	110
5.2.4 Perjanjian Khusus	112
5.2.5 Pembiayaan Bermasalah	113

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan	117
6.2 Implikasi Penelitian	118
6.2.1 Implikasi Teori	119
6.2.2 Implikasi Kebijakan	119
6.3 Keterbatasan Penelitian	119
6.4 Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Akad <i>Murabahah</i> Dengan Riba.....	36
Tabel 2.2 Kriteria UMKM Berdasarkan Nilai Aset Bersih dan Hasil Penjualan.....	45
Tabel 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu	47
Tabel 4.1 Data Informan	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Murabahah</i>	35
Gambar 2.2 Alur Pikir Peneliti.....	49
Gambar 4.1 Logo Koperasi BMT UGT Sidogiri	63
Gambar 4.2 Logo BMT UGT Nusantara.....	63
Gambar 4.3 Wawancara Dengan Bapak Makhrus Ali	70
Gambar 4.4 Wawancara Dengan Bapak Duhron Jauhari.....	71
Gambar 4.5 Wawancara Dengan Bapak Kurniawan.....	71
Gambar 4.6 Wawancara Dengan Ustad Abdul Hamid.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Pendukung

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan

Lampiran 3 : Plagiasi

Lampiran 4 : Surat Pengantar

Lampiran 5 : Pengesahan Revisi

Lampiran 6 : Dokumentasi

Lampiran 7 : CV

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Menurut kamus besar Indonesia, transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya).

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>alif</i>	-	tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	B	-
ت	<i>tā'</i>	T	-
ث	<i>sā'</i>	s	s dengan satu titik di atas
ج	<i>jīm</i>	J	-
ح	<i>ḥā'</i>	ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	<i>khā'</i>	Kh	-
د	<i>dāl</i>	D	-
ذ	<i>zāl</i>	Ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	<i>rā'</i>	R	-

ز	<i>zāi</i>	Z	-
س	<i>sīn</i>	S	-
ش	<i>syīn</i>	Sy	-
ص	<i>ṣād</i>	ṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	<i>ḍād</i>	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	<i>ṭā'</i>	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	<i>ẓā'</i>	ẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	<i>'ain</i>	'	koma terbalik
غ	<i>gain</i>	G	-
ف	<i>fā'</i>	F	-
ق	<i>qāf</i>	Q	-
ك	<i>kāf</i>	K	-
ل	<i>lām</i>	L	-
م	<i>mīm</i>	M	-
ن	<i>nūn</i>	N	-
هـ	<i>hā'</i>	H	-
و	<i>wāwu</i>	W	-
ء	<i>hamzah</i>	tidak dilambangkan atau '	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	<i>yā'</i>	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. Contoh : رَبَّنَا
ditulis *rabbānā*

C. *Tā' marbūṭah*di akhir kata

Transliterasinya menggunakan :

1. *Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

2. Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*

3. Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*

Huruf *ta marbuthah* di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai **t** atau dialihbunyikan sebagai **h** (pada pembacaan *waqaf/berhenti*). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

Transliterasi	Transkripsi <i>waqaf</i>	Kata serapan
<i>Haqiqat</i>	<i>Haqiqah</i>	Hakikat
<i>Mu'amalat</i>	<i>Mu'amalah</i>	Muamalat, Muamalah ¹
<i>Mu'jizat</i>	<i>Mu'jizah</i>	Mukjizat
<i>Musyawat</i>	<i>Musyawah</i>	Musyawat, Musyawarah ¹
<i>Ru'yat</i>	<i>Ru'yah</i>	Rukyat, ¹ Rukyah

<i>Shalat</i>	<i>Shalah</i>	Salat
Surat	<i>Surah</i>	Surat, ² Surah ^{1,3}
syari'at	<i>syari'ah</i>	Syariat, ¹ Syariah

Catatan:

¹ Penulisan kata yang disarankan oleh KBBI.

² Kata 'surat' bermakna umum.

³ Kata 'surah' bermakna khusus. Kata ini yang disarankan oleh KBBI jika yang dimaksud adalah surah Al Qur an.

D. Vokal Pendek

Harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.
 Contoh: كَسَرَ ditulis *kasarh*.

E. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vocal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh: قَالَ ditulis *qâla*.

F. Vokal Rangkap

1. *Fathah + yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

2. *Fathah + wāwu* mati ditulis *au* (او). Contoh: هَوَّلَ ditulis *haulā*

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh: تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang *Alif + Lam* (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّحِيمُ ditulis *ar-Rahîmu*

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis *al-Maliku*.

I. Huruf Besar

Huruf besar yang disebut juga huruf kapital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf kapital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf

awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh: **البُخَارِي** ditulis *al-Bukhârî*.

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

Ditulis kata perkata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** ditulis *Man istaṭâ'a ilaihi sabîla*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

BMT UGT Nusantara telah menjalankan usahanya dengan tetap mempertahankan sistem Syariahnya meskipun memperjuangkan ekonomi Islam yang menjadi salah satu cita-cita BMT UGT Nusantara sangat berat. Tantangan dalam mewujudkan cita-cita tersebut adalah persaingan dengan sistem perekonomian konvensional yang telah mengakar dalam di tubuh masyarakat pada umumnya dan di sistem pemerintahan khususnya. Disini BMT UGT Nusantara menunjukkan integritasnya dalam mempertahankan sistem Syariahnya. Ekonomi atau sistem syariah sendiri banyak memuat akad-akad transaksi yang hingga kini terus dikembangkan. Pengembangan akad-akad tersebut sebenarnya merupakan antisipasi ekonomi Islam dari transaksi konvensional yang masih banyak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, *Haram*, *Zalim* dan *Risywah*.

Menjalankan sistem ekonomi Islam ditengah-tengah perekonomian kapitalis dianggap sulit karena sudah menjadi keseharian sistem konvensional ditengah-tengah masyarakat. Namun anggapan tersebut tidak serta merta menekan eksistensi ekonomi Islam. Pemerintah tetap memberi dukungan terhadap eksistensi sistem ekonomi Islam di Indonesia. Seperti adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyinggung tentang BMT (Pertama kali konsep BMT diperkenalkan tahun 1990), regulasi perbankan Indonesia yaitu UU No.10 tahun 1998 tentang Bank Indonesia, UU No 21 tahun 2008 perbankan Syariah, Peraturan yang terkait dengan keberadaan BMT dalam

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) (Nourma Dewi. 2017:4).

Dasar-dasar pengelolaan BMT dengan sistem Syariah tidak menggunakan bunga sebab bunga adalah riba. Dasar hukum larangan riba seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT dalam QS: Ali Imran; 3, 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.* (QS. Ali Imran: 3,130) (Tim diponegoro Al Kalam digital. 2009:66).

Dan larangan riba juga tercantum dalam hadist, sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سِوَاءٌ

Artinya: *Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar”* (HR. Muslim) (Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 01 Tahun 2004 Tentang BUNGA).

Ayat Al Quran dan hadis diatas menjelaskan larangan riba yang keras. Keharaman riba sangat ditekankan pada Syariah Islam karena Allah SWT dan Nabi Muhammad sendiri telah jelas melaknat penggunaan riba. Melakukan riba merupakan perbuatan yang melanggar dan jauh dari tuntunan yang diajarkan dalam Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam riba sangat bertentangan dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah.

BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Nusantara mulai beroperasi pada tanggal 06 Juni tahun 2000 dari Surabaya. Saat ini BMT UGT Nusantara telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 289 Unit Layanan *Baitul Maal wat Tamwil*/Jasa Keuangan Syariah, membuka beberapa unit pelayanan anggota atau nasabah di kabupaten/kota yang dinilai potensial.

Kemudian menjadi hal yang menarik untuk melihat dan dilakukan penulisan apakah lembaga keuangan Syariah di Indonesia, khususnya BMT UGT Nusantara capem tegaldlimo telah menerapkan prinsip Syariah secara murni dalam konsep akad murabahahnya. Sebab, menurut penulis akad murabahah merupakan akad yang sangat sering digunakan dalam jual beli dan membantu masyarakat kalangan bawah. Mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan khususnya untuk perekonomian dalam menghidupi kebutuhannya.

Produk-produk yang dijalankan dan dikembangkan di BMT UGT Nusantara dapat dikelompokkan sebagai berikut: a) Produk Simpanan (*funding*); b) Produk Pembiayaan (*lending*); c) Produk Jasa (*ijarah*) dan Sosial. Produk-produk BMT UGT Nusantara berlaku juga diseluruh cabang kantor di Indonesia. Namun penelitian ini hanya memfokuskan pada penerapan akad *Murabahah* pada pembiayaan UGT MUB yang dilakukan BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo. Sebenarnya banyak produk pembiayaan yang dapat digunakan anggota dalam

usahanya, namun tidak dikhususkan pada pembiayaan modal usaha UMKM. Produk-produk tersebut yaitu: a) Modal usaha barokah, (UGT MUB); b) Kendaraan bermotor barokah (UGT KBB); c) Pembelian barang elektronik (UGT PBE); d) Multi griya barokah (UGT MGB); e) Modal pertanian barokah (UGT MPB) (website BMT UGT Sidogiri. 2019).

Akad pembiayaan yang mendominasi di BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo menggunakan akad *Rahn*. Akad *Rahn* umum digunakan bagi anggota yang mengajukan pembiayaan untuk keperluan konsumtif atau keperluan produktif. Ada tiga produk pembiayaan yang telah disebutkan diatas yang menggunakan akad *Rahn* (website BMT UGT Sidogiri. 2019). Selain itu BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo memiliki produk unggulan lain yang berbasis *profit and loss sharing* (PLS), yaitu *Mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan akad *Murabahah* sangat jarang digunakan untuk pembiayaan pada anggota. Usaha anggota kebanyakan tergolong usaha mikro seperti pedagang pinggir jalan, warung makan ataupun toko sembako.

Lembaga keuangan Syariah non bank (LKS non Bank) dalam usahanya harus selalu dalam prinsip Syariah sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur diantaranya: a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*). b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya,

atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam Syariah. d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Syariah. e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. (Dewi. 2017:04).

Usaha lembaga keuangan syariah hampir sama dengan fungsi dari perbankan, seperti menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pembiayaan. Selain itu ada pula layanan keuangan seperti pembayaran pajak, pembelian pulsa dan lain-lain. Semua layanan keuangan tersebut dalam lembaga keuangan syariah harus tetap menerapkan prinsip syariah dan menjalankan nilai-nilai kebaikan (Hakim. 2011:20).

Pembiayaan dengan akad *Murabahah* merupakan salah satu produk yang paling banyak diterapkan dalam berbagai aktivitas pembiayaan syariah. *Murabahah* secara umum diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan *margin* keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad *Murabahah* saat ini berkontribusi 58% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Namun dalam praktiknya di lapangan, pembiayaan *Murabahah* masih dipersepsikan dan diimplementasikan secara beragam oleh perbankan Syariah (Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*, OJK. 2016:23)

Pembiayaan *Murabahah* yang mudah dan sederhana menjadikan ia primadona bagi lembaga keuangan Syariah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya. Namun meskipun

pembiayaan *Murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, sebenarnya pembiayaan *Murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas investasi maupun modal kerja usaha. Kemudahan mekanisme pembiayaan *Murabahah* pun tak menjamin praktek di lapangan sesuai dengan ketentuan dan standar Syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal terkait penyimpangan antara praktek pembiayaan *Murabahah* dengan konsep dan ketentuan standar hukum Syariah maupun hukum positif masih banyak ditemukan sehingga menjadikan hal itu dasar bagi penyusunan penelitian ini.

Usaha pembiayaan yang dilakukan BMT UGT Nusantara terutama di produk pembiayaan Modal Usaha Barakah (MUB) sejajar dengan usaha pemerintah dalam mendukung bangkitnya usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pertumbuhan UMKM terlihat dalam jumlah pelaku usaha di Indonesia yang mencapai 62 juta dan diprediksi menyerap lebih dari 116 juta tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2019). Dari data tersebut dapat dilihat kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin meningkat dalam dua tahun terakhir dimana Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat lonjakan mencapai 1.271.440 atau 2,06% di tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM tersebut dibutuhkan layanan keuangan. Prosedur pembiayaan yang rumit dan rendahnya dana yang disalurkan akan membuat pelaku bisnis UMKM di Indonesia kesulitan dalam memperoleh pinjaman dana. Kebutuhan akan layanan pembiayaan ini sangat besar dalam kaitannya dengan dunia usaha. Sebenarnya banyak layanan keuangan yang

dapa menjadi pilihan bagi pengusaha kita, namun tidak semua pelayanan atau jasa keuangan dapat memberi solusi terbaik dalam memenuhi kebutuhan usaha atau modal usaha (Gunadi, 2017).

Kegiatan UMKM merupakan salah satu indikasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menjadikan keadaan yang lebih baik dalam suatu priode. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan proses produksi secara keseluruhan yang nantinya dapat dilihat pada kenaikan pendapatan negara. Adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi salah satu indikasi pembangunan ekonomi pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pembangunan telah berhasil (Alam dan Rudianto, 2014:05).

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya menunjukkan produksi barang semata, produksi dalam bidang jasa keuangan juga menjadi indikasi pertumbuhan ekonomi. Produk dan jasa yang dihasilkan dalam usaha mikro mejadi harapan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan dalam usaha mikro berarti pertumbuhan merata dalam masyarakat. Disini pemerintah atau lembaga keuangan ekonomi perlu mengetahui sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, maka dapat ditentukan sektor-sektor prioritas pembangunan. Ada tiga komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi dari seluruh modal, pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan teknologi (Alam dan Rudianto, 2014:05).

Jasa keuangan yang merupakan penunjang peningkata pembangunan ekonomi harus juga dengan prinsip Syariah. Didaerah perkotaan banyak ditemukan Bank harian (lintah darat) yang memberikan pinjaman kepada orang pasar dengan

persyaratan cuma-cuma. Kegiatan bank harian ini biasanya mengincar pedagang-pedagang yang ada dipasar. Dengan kebutuhan yang mendesak dan terburu dengan waktu, biasanya pedagang membutuhkan pinjaman yang cepat dan gampang lalu memilih meminjam kepada bank harian. Prosedur yang cepat menjadi iming-iming bagi pedagang untuk meminjam pada Bank harian. Namun prosedur pembiayaan yang kurang baik, penjaminan yang hanya sekedarnya memberikan KTP, dan Bunga yang dibebankan sangat tinggi, akhirnya pedagang sendiri yang mendapatkan beban berlebih hingga kadang terjadi penarikan pinjaman secara paksa.

Sistem kapitalis yang sering terjadi dimasyarakat ini yang ingin dihindari BMT UGT Nusantara. Dengan banyaknya kebutuhan layanan keuangan dalam dunia usaha masyarakat rentan terjebak dalam sistem kapitalis. Sistem yang banyak dijalankan lembaga keuangan non bank yang ada. Antisipasi dari kebutuhan keuangan yang tinggi dari sistem kapitalis dapat dialihkan pada sistem keuangan Syariah atau unit usaha Syariah yang kini banyak berkembang dimasyarakat. Lembaga keuangan Syariah sendiri bukannya tidak dapat ditemukan, namun pilihan masyarakat yang telah lebih lama menggunakan layanan perbankan konvensional menjadi trend tersendiri bagi masyarakat.

Pembiayaan yang dilakukan BMT UGT Nusantara menjadi penghubung antara anggota UMKM yang membutuhkan pinjaman dan pihak pemberi pinjaman. Sistem Syariah yang dijalankan dapat menjadi antisipasi yang baik dari sistem ekonomi *Ribawy* bagi anggota atau masyarakat yang ingin bergabung. Kebutuhan

permodalan usaha atau kebutuhan keuangan dalam hal konsumtif dapat dimuat dalam sistem Syariah ini.

Seperti ebaikan dalam transaksi Syariah yang diajarkan dalam Al Qur'an An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”(QS. An-Nisa' ayat 29) (Tim diponegoro Al Kalam digital. 2009:83).

Inti dari transaksi (perniagaan) yang dituntun dalam syariah Islam adalah kebaikan dalam transaksi dan saling keridhoan dari kedua pihak yang bertransaksi. Bagaimana sebuah transaksi (perniagaan) tidak hanya dapat menghasilkan laba namun juga menghasilkan kemaslahatan manfaat transaksi dan barakah.

Terbukti dalam hampir 14 tahun semenjak pendirian BMT UGT Nusantara telah mengembangkan usaha layanan keuangan hingga dapat membuka layanan kantor cabang hingga 289 unit cabang pembantu (website BMT UGT Sidogiri. 2019). Dengan banyaknya cabang yang telah dibuka menunjukkan sistem manajemen keuangan yang baik dan sistem Syariah yang diterapkan dapat mewujudkan sistem ekonomi yang dapat diandalkan, memberikan manfaat dan membawa kebaikan atau Barakah. Disinilah akan dijabarkan Penerapan akad *Murabahah* pada pembiayaan UGT MUB Di BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo.

Penelitian ini membahas tentang bentuk akad yang digunakan produk UGT MUB dan menganalisis penerapan akad *Murabahah* pada produk UGT MUB di

BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo. UGT merupakan singkatan dari usaha gabungan terpadu yang seterusnya di sebut UGT, sedangkan MUB merupakan singkatan dari Modal Usaha Barakah yang seterusnya akan di sebut MUB.

1.2 Fokus Penelitian

Dari penjabaran latar belakang diatas, fokus penelitian ini pada pembahasan bagaimana penerapan akad *Murabahah* pada pembiayaan UGT MUB yang dilakukan BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

1.3 Masalah Penelitian

Dari penjabaran tersebut merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk akad *Murabahah* yang digunakan pada produk UGT MUB di BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo?
2. Bagaimanakah penerapan akad *Murabahah* pada produk UGT MUB sesuai dengan perspektif ekonomi Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan dari penulisan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk akad *Murabahah* yang digunakan pada produk UGT MUB di BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad *Murabahah* pada produk UGT MUB sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang banyak, antara lain sebagai berikut:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah sumbangsih pemikiran dalam ilmu koperasi jasa keuangan syariah yang bersangkutan dengan manajemen pembiayaan khususnya pada akad *murabahah*.

1.5.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo

Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan positif dalam menjalankan dan mengembangkan produk pembiayaan. Penulis juga sangat berharap penelitian ini dapat menambah informasi mengenai lembaga BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo bagi masyarakat umum, sehingga masyarakat akan tergerak untuk *menggalakkan* dan meningkatkan partisipasinya demi perkembangan lembaga keuangan Syariah di Banyuwangi khususnya.

b. IAIDA

Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa IAIDA khususnya tentang penerapan akad *Murabahah* di lembaga keuangan Syariah.

c. Peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini tentu akan banyak menambah ilmu tentang pembiayaan dan guna untuk mengetahui penerapan akad *Murabahah* pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah dan menambah referensi dalam penelitian selanjutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori-teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian

2.1.1 Fiqih Muamalah

Al Quran dan Hadist dalam konteks hukum Islam, berfungsi sebagai suatu *al ushul* (ketentuan pokok) yang mengandung suatu asas yang menjadi acuan dalam pembuatan suatu perjanjian atau akad syariah. Nilai-nilai kebaikan dalam syariah Islam yang diajarkan menjadi tuntunan dalam kehidupan manusia begitu juga dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Asas-asas yang terkandung dalam hukum Islam meliputi (Standar pembiayaan *murabahah* OJK, 2016:86):

Asas kebebasan (*al hurriyah*),

Asas persamaan atau kesetaraan (*al musawah*),

Asas keadilan (*al adalah*),

Asas kerelaan atau konsensualisme (*ar ridhaiyyah*),

Asas kejujuran dan kebenaran (*ash-shidq*),

Asas kemanfaatan (*al-manfaat*),

Asas Tertulis (*al-kitabah*).

Asas-asas tersebut tidak berdiri sendiri namun saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Selain asas-asas ada beberapa unsur yang dilarang sekaligus menjadi ciri khas dalam menerapkan ekonomi syariah yaitu terkait dengan larangan unsur-unsur *maysir*, *gharar*, *haram*, *dhalim*, *riswah* dan *riba*.

Sebagai suatu hal yang esensial, perjanjian atau akad yang telah disepakati akan melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Maka, penyusunan suatu akad dalam ekonomi syariah haruslah memuat berbagai asas hukum Islam serta mengindahkan berbagai larangan agar hak dan kewajiban para pihak terpenuhi secara sempurna.

Esensi dari konsep-konsep kegiatan ekonomi (muamalah) yang dituntun agama Islam, bukan berorientasi pada kalkulasi untung rugi belaka, seperti esensi dari konsep yang ditawarkan kapitalisme yang justru melahirkan kesenjangan Sosial-ekonomi. Konsep interaksi sosial-ekonomi yang diperjuangkan dalam Islam adalah konsep kehidupan yang manusiawi, yang berorientasi pada nilai-nilai *kemaslahatan* dan keadilan. Karena itu Islam tidak melegalkan unsur-unsur riba yang menindas, praktek manipulasi (*gharar*) yang merugikan, praktek *spekulasi (majhul)* tidak jelas, dan praktek perjudian (*qimar*) yang kotor. Islam hanya melegalkan transaksi yang dibangun berdasarkan asas saling rela (*taradhin*) dan keiklasan (Tim Laskar Pelangi. 2013:1).

1. Definisi Pembiayaan

Definisi pembiayaan Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah menyediakan atau memberikan dana dengan berupa: transaksi antara Bank dan nasabah dalam bentuk bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa menggunakan akad *ijarah* atau sewa beli dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk

piutang *Murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam-meminjam menggunakan akad piutang *qardh*, serta transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa. Akad-akad tersebut dapat terlaksana dengan adanya kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah untuk menghindari kesalahfahaman dan demi menghindari kecenderungan untuk menguntungkan sebelah pihak. Lalu pihak pemberi dana dapat mewajibkan pengembalian dana yang telah disediakan dengan mengembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau ujarah atau bagi hasil (UU No.21 Tahun 2008).

Kegiatan ekonomi sangat dianjurkan dalam syariah Islam untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi juga dapat dilakukan dengan orang lain atau kerjasama. Kepercayaan dan perjanjian (Akad) yang baik diperlukan dalam kegiatan usaha yang dilakukan bersama. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengisaratkan tentang perniagaan yang dilakukan bersama dengan Firman Allah QS. an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”(QS. An-Nisa’ ayat 29) (Tim Diponegoro Al Kalam digital, 2009:83).

Perjanjian atau akad yang dilakukan juga disinggung dalam dentuk kalimat perintah. Firman Allah QS. al-Ma'idah (5): 01:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.** Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki (QS. Al-Ma'idah [5]: 01) (Tim Diponegoro Al Kalam digital. 2009:106).

Janji di sini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (Tim Diponegoro Al Kalam digital, 2009). Kedudukan perjanjian atau akad dalam kegiatan transaksi muamalah sangat penting dan banyak mempengaruhi proses perjalanan transaksi.

Pengertian pembiayaan atau *financing* adalah penyediaan dana dalam memenuhi kebutuhan keuangan biasanya dalam urusan permodalan suatu usaha yang telah ditetapkan baik dilakukan perorangan atau sebuah kelompok. Besar kecil penyediaan dana dapat dilihat dari seberapa besar perencanaan yang telah ditetapkan, maksudnya dana yang perlu disediakan sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran operasional usaha (Muhammad, 2016:257). Disini para pengusaha mencari penyedia dana baik dana dimiliki pribadi, dana patungan atau dana yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Disini lembaga keuangan berfungsi untuk menyediakan dana yang dibutuhkan dengan mengumpulkan sumber-sumber dana lalu disalurkan pada

pihak-pihak yang membutuhkan dana. Dengan kata lain, pembiayaan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan *finansial* untuk mendukung investasi yang telah dirancang atau direncanakan.

a. Tujuan dan Prinsip Pembiayaan

Usaha pembiayaan yang dilakukan harus berasaskan pada prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Hal ini tertuang pada peraturan pemerintah tentang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembiayaan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Secara umum tujuan pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat. artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan yang mudah dijangkau mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dana yang diperoleh dapat dikembangkan sendiri untuk menunjang taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana untuk peningkatan usaha. artinya: masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usaha mereka. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang kelebihan dana menyalurkan kepada pihak kekurangan dana, sehingga dapat tersalurkan.

- 3) Meningkatkan produktivitas. artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi akan sulit tumbuh tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru. artinya: dengan banyaknya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatannya.

Islam mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam membantuan kepada sesama, terutama bagi orang yang membutuhkan dengan cara transaksi-transaksi yang di benarkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat QS. Al-Hadid [27]: 11 Tentang memberikan pinjaman yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan Mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia” (QS. Al-Hadid [27]: 11) (Tim Diponegoro Al Kalam digital. 2009:538).

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah SWT menyeru kepada orang-orang yang beriman tentang pentingnya memberikan bantuan yang baik dengan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Tentunya pinjaman yang baik dan penuh kehati-hatian dalam mengelola pinjaman tersebut pada

akhirnya pinjaman tersebut akan bermanfaat dan barakah yang besar. Nilai-nilai kebaikan inilah yang diterapkan dalam ekonomi Islam.

Dalam Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*, OJK (2016:24) prinsip pembiayaan Syariah maupun kegiatan usaha yang diselenggarakan menggunakan obyek pembiayaan tersebut harus terhindar dari sifat-sifat yang melanggar prinsip Syariah seperti:

- a) *Riba*, penambahan pendapatan secara batil akibat pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*riba fadhl*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*riba nasi'ah*).
 - b) *Maysir*, transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan memiliki probabilitas mengambil keuntungan atas kerugian pihak lain.
 - c) *Gharar*, transaksi dengan menggunakan obyek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan
 - d) Haram, baik obyek maupun transaksi yang dilarang oleh Syariah
 - e) *Dzalim*, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi satu pihak
 - f) *Riswah* (suap), pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu
- b. *Maqashid* Syariah dalam Pembiayaan

Tuntunan Syariah mempunyai tujuan yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat.

Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah dengan tujuan untuk kebaikan manusia. *Mashlahat* juga dapat diartikan sebagai *maqashid*, sehingga *maqashid syariah* adalah merealisasikan *mashlahat* setiap manusia dan menghindari *mafsadah* dari mereka. Imam asy-Syatibi menjelaskan ada 5 bentuk *maqashid syariah* atau biasa disebut *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) (Wahyu dan Abdullah. 2017:5) yakni:

- 1) *Hifdzu din* (melindungi agama),
- 2) *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa),
- 3) *Hifdzu aql* (melindungi akal),
- 4) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan), dan
- 5) *Hifdzu mal* (melindungi harta).

Hubungan teori *maqashid syariah* dengan ekonomi Islam yaitu tuntunan syariah yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari khususnya dalam kegiatan bertransaksi (muamalah) bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan di dunia dan akhirat. Penerapan *maqashid syariah* ini merupakan penjabaran dari tujuan besarnya yaitu *hifdzul mal* (menjaga dan memenuhi hajat dan *maslahat* akan harta). Menjaga dan memenuhi hajat akan harta tersebut adakalanya dari sisi bagaimana mendapatkannya atau dari sisi memelihara harta yang sudah dimiliki. *Hifdzul mal* tersebut juga menjadi kaidah dalam bidang *fiqih mu'amalah*, kaidah ini dijabarkan dengan *maqashid 'ammah* (tujuan-tujuan umum) dan *maqashid khassah* (tujuan khusus) yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Hal ini berarti

bahwa semua aspek dalam ajaran Islam harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi.

Ekonomi Islam harus mampu memberikan solusi terhadap masalah ekonomi masa kini. Berkaitan dengan aspek ekonomi Islam melalui lembaga keuangan syariah maka setiap kegiatan usaha pembiayaan syariah wajib menerapkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan sehingga terciptanya hukum untuk kemaslahatan masyarakat khususnya para pihak yang terkait.

c. Jenis-jenis Pembiayaan Lemabaga Keuangan Syariah non Bank (LKS non Bank)

Pembiayaan menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan dikelompokkan dengan menyebutkan prinsip-prinsip akad yang digunakan. Adapun lembaga keuangan Syariah lain tinggal mengembangkan sendiri-sendiri menjadi sebuah produk-produk yang sesuai dengan latar belakang profil atau sifat dari lembaga masing-masing. Pembiayaan-pembiayaan tersebut terdiri dari:

- 1) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 2) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, Akad salam, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- 3) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 4) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 5) Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah;

2. Akad *Murabahah*

Secara garis besar produk pembiayaan Syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap. *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Menjual suatu barang dengan menyebutkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah (al-bai bi tsaman ajil)* adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh kedua pihak (Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000).

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana LKS menyebut jumlah keuntungannya. Lembaga keuangan bertindak sebagai penjual, sementara anggota sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli LKS dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua

belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam pembiayaan *Murabahah* selalu dilakukan dengan cara cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

Peraturan yang terkait dengan pembiayaan yang dilakuakn lembaga keuangan syariah non Bank diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), UU No 21 tahun 2008 perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Penerapan akad *Murabahah* dalam lembaga keuangan syariah non Bank dapat disesuaikan dengan perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari kesesuaian dengan ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI (Dewi. 2017:04).

1) Landasan Hukum akad *Murabahah*

Dalam syariah Islam, Kegiatan jual beli yang sering dilakukan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kegiatan jual beli tentu harus dilakukan akad yang jelas, sebab apabila akad yang dilakukan tidak tepat maka jual beli yang terjadi tidak sah secara prinsip Syariah. Tujuan jual beli yaitu untuk menjauhkan manusia dari praktik riba, karena riba merupakan hal yang di benci oleh Allah SWT dan harus di jauhi, sebab pelaku riba akan mendapatkan dosa besar. Keabsahan transaksi *Murabahah* didasarkan pada Al Qur'an dan sunnah. Landasan umumnya, termasuk jenis jual beli lainnya (Tim Laskar Pelangi. 2013:02).

(1) Al-Qur'an

Terdapat dalam Surat Al Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al Baqarah [2]: 275) (Tim Diponegoro Al Kalam digital, 2009:47).

Lalu dalam ayat yang lain, tuntunan syariah menganjurkan kegiatan ekonomi dengan menggunakan jalur perniagaan dengan asas kerelaan.

Firman Allah QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu” (QS. An-Nisa' ayat 29) (Tim Diponegoro Al Kalam digital. 2009:83).

Maksud dalam ayat ini dalam menadapatkan harta sebaiknya dengan cara perniagaan atas dasar suka sama suka. Bukan dengan cara yang dzalim seperti: merampas, kesaksian palsu, sumpah palsu, dan lain

sebagainya (tafdir Ibnu Abbas dalam Tim Diponegoro Al Kalam digital. 2009:83).

Kebutuhan dalam kegiatan usaha guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan tentu memerlukan bantuan dari orang lain, akad *Murabahah* dapat digunakan dalam memberikan bantuan kepada usaha ekonomi tersebut, Seperti Firman Allah QS. Al Baqarah [2] ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al Baqarah [2] ayat 280) (Tim Diponegoro Al Kalam digital. 2009:47).

(2) Al- Hadist

Dalam hadist juga disebutkan tentang keutamaan jual beli seperti

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib) (fatwa DSN-MUI, 2000 tentang *Murabahah*).

Hadist Riwayat Imam Bazzar

عَمَلِ الرَّجُلِ جُلَّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artiya : “ Pekerjaan orang laki- laki dengan tangan sendiri (dagang) dan setiap jual beli yang dianggap baik oleh syara’ (H.R Imam Bazzar)

Dari ayat dan hadist diatas diketahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jual beli menjadi halal menurut peraturan yang diakui oleh syariah, yaitu jual beli yang dilakukan suka sama suka atau saling rela di antara pihak pembeli dan pihak penjual. Anjurannya dalam perniagaan jual beli juga disinggung dalam ayat diatas sebagai perniagaan yang baik.

(3)Al- Ijma'

Salah satu pertimbangan penggunaan akad *Murabahah* dalam kegiatan ekonomi adalah Ijma' mayoritas ulam tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah* (Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid). Pertimbangan Terahir kebolehan akad *Murabahah* adalah kaidah fiqih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (fatwa DSN-MUI, 2000).

Dari kaidah fiqih ini menjelaskan muamalah yang dijalankan oleh manusia sebenarnya diperbolehkan asalkan tidak menentang prinsip syariah.

Akad *Murabahah* telah disebutkan dalam Undang-undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008 sebagai salah satu akad pembiayaan. Akad *Murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Prinsip hukum Islam

dalam kegiatan LKS non Bank berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.

Disini lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan fatwa di bidang Syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), seperti DSN-MUI memberikan fatwanya tentang *Murabahah*. Aturan khusus tersebut dimuat dalam sebuah Fatwa DSN MUI No 04 tahun 2000 tentang *Murabahah*.

2) Rukun Murabahah

Secara umum struktur jual beli terdiri dari tiga rukun, dan mendetailnya terdiri dari enam rukun. Yaitu; *aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (*mabi'* dan *tsaman*), dan *shighot* (*Ijab* dan *Qabul*) (Tim Laskar Pelangi. 2013:4-11).

a) Subjek akad (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi melalui LKS non Bank maka pihak penjual adalah LKS non Bank, Pembeli dalam transaksi LKS non Bank adalah anggota. Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Transaksi jual beli sah jika pelaku jual transaksi (penjual dan pembeli) memiliki kriteria ahli *tasaruf* dan *mukhtar*.

- (1) Ahli *tasaruf* adalah orang yang memiliki kriteria sah atau memiliki kompetensi dalam *tasaruf* tertentu. Dari hasil observasi yang

dilakukan peneliti, penjual dan pembeli yaitu BMT dan anggota dalam akad transaksi pembiayaan sudah memenuhi kriteria ahli *tasaruf*.

(2) *Mukhtar* Adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dalam akad transaksi yang ada di BMT tidak ada tekanan dan paksaan baik dari penjual maupun pembeli semua karena atas inisiatif sendiri.

b) Objek akad (*Ma`qud alaih*)

Objek akad terdiri dari dua hal, yaitu barang dan harga jual. barang merupakan komoditas yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli.

c) Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Dalam transaksi jual beli, ijab dan qobul di perlukan karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (*Taradlin*), dan ijab qobul merupakan ekspresi paling representatife untuk pernyataan *tarodlin*.

3) Syarat Murabahah

Akad *murabahah* harus dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat akad *murabahah*, yaitu (OJK, 2016:07) :

a) Pihak yang berakad:

- (1) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum.
- (2) Sukarela (*ridho*), tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa dan tidak di bawah tekanan.

b) Obyek yang diperjualbelikan:

- (1) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
- (2) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
- (3) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- (4) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.

c) *Ijab dan Qabul*

- (1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad.
- (2) Antara *ijab qabul* (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli).
- (3) Tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Syarat dalam *ijab dan kabul* ini meliputi (Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*, OJK (2016:08):

(1) *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

(2) *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.

(3) *Jazmul iradataini* yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

4) Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

- a) LKS non Bank dan anggota harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
- c) LKS non Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) LKS non Bank membeli barang yang diperlukan anggota atas nama LKS sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) LKS non Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang, biaya tambahan memperoleh barang dan lain sebagainya.
- f) LKS non Bank kemudian menjual barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini LKS harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang.
- g) Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu.

- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak LKS dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota.
- i) Jika LKS hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik LKS (fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000).

Selain itu penetapan *margin* pada *Murabahah* menurut otoritas jasa keuangan ada beberapa point, sebagai berikut :

- a) *Margin* jual *Murabahah* merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh lembaga keuangan Syariah.
- b) *Margin (mark up price)* ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan Syariah dan anggota.
- c) *Margin* dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari Harga Pokok lembaga keuangan Syariah.
- d) Perhitungan *Margin* dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan.
- e) *Margin* tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.
- f) Lembaga keuangan Syariah dapat memberikan potongan *margin Murabahah* sepanjang tidak menjadi kewajiban LKS yang tertuang dalam perjanjian.

5) Ketentuan *Murabahah* Kepada Anggota

- a) Anggota mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada LKS.
- b) Jika LKS non Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terdahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) LKS non Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada anggota dan anggota harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini LKS dibolehkan meminta anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika anggota kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil LKS harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh LKS, LKS dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada anggota.
- g) Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* (uang muka) sebagai *alternative* dari uang muka, maka:
 - (1) Jika anggota memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - (2) Jika anggota batal membeli, uang muka menjadi milik LKS maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatal tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, anggota

wajib melunasi kekurangannya (fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000).

6) Mekanisme Pembayaran/Angsuran

Mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli *Murabahah* sebagai berikut (OJK, 2016:08) :

- a) *Murabahah* dengan tunai, yaitu jual beli barang dimana Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.
- b) *Murabahah* dengan cicilan (*bitsaman ajil*), yaitu jual beli barang dimana harga jual (setelah tambahan) dicantumkan dalam akad jual beli.

7) Jaminan dalam *Murabahah*

Jaminan atas pembiayaan *Murabahah* adalah keyakinan LKS non Bank atas kesanggupan anggota untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan dapat diminta oleh pihak LKS kepada anggota dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian (OJK, 2016).

- a) Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar anggota serius dengan pesannya.
- b) LKS non Bank dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

8) Hutang dalam *Murabahah*:

Ketentuan tentang hutang dalam *murabahah* sebagaimana disebutkan OJK tentang standar pembiayaan *murabahah* (2016:119) sebagai berikut:

- a) Secara prinsip, penyelesaian hutang anggota dalam transaksi *Murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika anggota menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada LKS.
- b) Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsuran.
- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, anggota tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Ia tidak memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

9) Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

Penundaan pembayaan anggota akan menimbulkan resiko baru, oleh karena itu perlu adanya ketentuan tentang penundaan pembayaran (OJK, 2016:119).

- a) Anggota yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b) Jika Anggota menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

10) Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika anggota telah dikatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, LKS harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Lembaga keuangan syariah tidak bisa serta menagih anggota secara sekaligus seketika (OJK, 2016:120).

11) Skema akad *Murabahah*

Dalam aplikasi *Murabahah* lembaga keuangan Syariah, LKS merupakan penjual dan anggota merupakan pembeli atau sebaliknya. LKS menjadi penjual dan anggota menjadi pembeli, maka LKS menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh LKS. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.



Gambar 2.1 Skema Akad *Murabahah*
(Syauqoti dan Ghozali, 2018:7)

Keterangan:

- a) Lembaga Keuangan Syariah non Bank dan anggota melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.
- b) Atas dasar negosiasi yang dilaksanakan antara LKS dan anggota, maka LKS membeli barang dari supplier.
- c) Lembaga Keuangan Syariah non Bank melakukan akad jual beli dengan anggota dimana LKS sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.
- d) *Supplier* mengirimkan barang kepada anggota atas perintah LKS.
- e) Anggota menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.

12) Perbedaan Pembiayaan *Murabahah* dan Perkreditan

Secara konsep terdapat perbedaan yang jelas antara pembiayaan berbasis *Murabahah* yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah non Bank dan kredit yang dijalankan oleh Bank konvensional. Beberapa hal tersebut diantaranya:

Tabel 2.1 Perbedaan akad *Murabahah* dengan Riba

No	LKS non BANK	KONVESIONAL
1	Menjual barang pada anggota	Memberi kredit (uang) pada nasabah
2	Hutang anggota sebesar harga jual tetap selama jangka waktu <i>Murabahah</i>	Hutang nasabah sebesar kredit dan bunga (berubah-ubah)
3	Ada analisa supplier	Tak ada analisa supplier
4	<i>Margin</i> berdasarkan manfaat atau <i>value added</i> bisnis LKS tersebut	Bunga berdasarkan rate pasar yang berlaku

Sumber: Buku LKS, Jeni Susyanti, 2016: 13

13) Manfaat Murabahah

Penggunaan akad *murabahah* dianggap mudah dalam mekanisme administrasinya. Adapaun beberapa manfaat dari Akad *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- a) Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada anggota.
- b) Secara administrasi *Murabahah* sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasi di LKS non Bank.

2.1.2 Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun non-financial asset atau aset riil berlandaskan konsep syariah (ethasyahbania, 2014: 8). Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depository syariah atau yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah non bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermeditation*) antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*) dan pihak yang kekurangan dana atau unit deficit (*ultimate borrowers*). Lembaga keuangan syariah non Bank dikelompokkan menjadi tiga bagian, antara lain bersifat kontraktual (*contractual institutions*), yaitu menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana untuk memproteksi

anggota terhadap resiko ketidakpastian. Berikutnya adalah lembaga keuangan investasi syariah (*syariah investment institution*), yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) (ethasyahbania, 2014: 10).

Lembaga keuangan non Bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan. Fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan lembaga perbankan yaitu dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan. Manfaat dari lembaga keuangan non Bank adalah untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa di jangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Lembaga Keuangan Syariah Bukan Bank juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah (Al-Qur'an dan Al-Hadits) (Muhammad, 2016:20).

Bentuk lembaga keuangan syariah non Bank yang menggunakan prinsip syariah antara lain:

a. Baitulmal Mal wa Tamwil

BMT atau *Baitul Mal wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan mikro dengan prinsip Syariah yang mempunyai karakteristik khusus yaitu baitul maal yang mengandung nilai sosial dimana menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa zakat, infaq, sadaqoh. Selain itu terdapat unsur tamwil yang mengandung nilai bisnis komersil yang

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat menengah kebawah (Dewi. 2017:01).

Awal pembahasan BMT dimulai dari Lembaga keuangan mikro atau selanjutnya disebut LKM. LKM sendiri merupakan lembaga jasa keuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah atau pengusaha mikro. Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Berbagai bentuk usaha yang dilakukan seseorang baik dalam bentuk lembaga atau peseorangan merupakan bentuk perkembangan pemikiran manusia. Dalam kaitannya dengan usaha ekonomi, dari dulu manusia terus mengembangkan kemampuannya dalam menjalankan aktifitas ekonominya. Berbagai Kegiatan ekonomi atau muamalah ini sebenarnya telah disinggung dalam Syariah Islam dalam qoidah fiqih.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Fatwa DSN-MUI tentang murabahah, 2000).

Dapat dipahami dari *qoidah fiqih* ini bahwa kegiatan usaha (muamalah) baik dan bebas dilakukan jika tidak ada sesuatu yang mengharamkan, seperti kegiatan yang mengandung unsur riba, gharar atau

maysir. Begitu juga bentuk badan usaha yang dijalankan baik dalam bentuk badan usaha perbankan maupun lembaga keuangan mikro, seperti koperasi, BMT dan lain-lain (Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*, 2000).

Bentuk badan hukum LKM dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk hukum perseroan dan bentuk hukum koperasi. LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas; sedangkan LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian (Peraturan No 10/pojk.05/2014).

Salah satu bentuk LKM adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* yang merupakan bentuk hukum koperasi dengan prinsip Syariah. Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep Syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga.

Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim Indonesia di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan sistem *riba*. Kehadiran BMT di satu

sisi menjalankan misi ekonomi Syariah dan di sisi lain yang sama dengan perkoperasian lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Dewi 2017)

Fungsi simpan pinjam dituangkan dalam Peraturan Perkoperasian No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Disebutkan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk; a. anggota Koperasi yang bersangkutan; b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi atau BMT diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selain beroperasi sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan berupa penitipan, investasi dan pembiayaan Fungsi BMT sebagai lembaga keuangan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yaitu mengenai nilai sosial/kegiatan non profit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Kegiatan BMT dapat pula berupa pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.

Kedudukan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Menurut Dewi (2017:1) keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro merupakan jenis koperasi dan dibawah kendali kementerian koprasi dan UKM sekaligus menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan

pelaksanaan kegiatan usaha di BMT mencakup pengelola jasa keuangan mikro berbasis Syariah (simpan pinjam) dan pengelolaan dana zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Oleh karena itu kegiatan usaha atau operasional BMT perlu menyesuaikan Undang-undang Perbankan Syariah, Dewan Syariah Nasional sebagai pemberi fatwa atau kebijakan pengelolaan keuangan Syariah, dan juga peraturan tentang pengelolaan dana zakat.

b. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

1) Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disini akan disebutkan penulis sesuai dengan pengertian yang dituangkan dalam Undang-Undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif masyarakat orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Lalu Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang juga dilakukan masyarakat orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Salah satu Asas dalam kegiatan usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang disebutkan dalam undang-undang no 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah asas kebersamaan. Dalam menjalankan usaha seseorang secara langsung juga menjalankan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Semangat menjalankan usaha dari bawah telah diungkapkan dalam undang-undang tersebut dengan kebersamaan yang dapat menumbuhkan kekuatan dan rasa saling tolong menolong bagi masyarakat. seperti diungkapkan dalam firman Allah SWT QS: Al Maidah. 05; 02.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (QS. Al Maidah: 05,02) (Tim Diponegoro Al Kalam digital. 2009:106).

2) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan secara jelas di undang-undang no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal enam sebagai berikut;

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana disebutkan di atas sebagai pembeda dari jenis-jenis usaha diatas nilai nominalnya masih dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Tabel 2.2 Kriteria UMKM Berdasarkan Nilai Aset Bersih Dan Hasil Penjualan

Jenis Usaha	Nilai Aset Bersih	Hasil Penjualan
Usaha mikro	< Rp. 50 juta	< Rp. 300 juta
Usaha kecil	>Rp. 50 juta – Rp. 500 juta	>Rp. 300 juta – Rp. 2,5 miliar
Usaha menengah	>Rp 500 juta – Rp 10 miliar	>Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020.

3) Fungsi UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. karena dari UMKM ini masyarakat secara keseluruhan menjalankan usahanya diwilayah kemampuannya sendiri. Mereka menjalankan usaha mereka sendiri dan secara otomatis dengan bebarengan menjalankan ekonomi nasional atau disebut ekonomi secara makro. Biasanya mereka disebut wiraswasta.

Kegiatan wiraswasta yang dilakukan masyarakat dalam usaha bisnis menengah dan kecil bergerak maju menunjang perekonomian bangsa Indonesia dikarenakan dengan adanya usaha menengah dan kecil selain mengurangi angka pengangguran UMKM juga berperan penting, yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu (Kamboja, 2019):

- a) Jumlah usaha yang terbentuk.
- b) Penyerapan tenaga kerja.

- c) Perannya dalam meningkatkan produk domestik bruto (pdb).
- d) Dan sumbangannya dalam ekspor nasional.

Fungsi UMKM ditinjau dari sisi masyarakat atau wiraswasta sendiri harus didukung dengan aspek fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan mereka. Disini pemerintah mendukung UMKM dengan salah satunya mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti disebutkan UU no 20 tahun 2008 diatas.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menyajikan penelitian ini, mengadakan kajian pustaka terdahulu dalam masalah yang sama. Penelitian tersebut antara lain:

1. Artikel dengan judul Penerapan prinsip pembiayaan Syariah (*Murabahah*) pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang yang ditulis Lukman Haryoso tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *exploratory research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT dalam prakteknya sudah menerapkan prinsip Syariah. Tapi BMT mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain, karena ada keraguan dan kesulitan dalam prakteknya.
2. “Tujuan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Mitra Usaha (studi kasus di BMT Tumang Cabang Salatiga)” yang ditulis Siti Jamilatun membahas tentang pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada produk pembiayaan mitra usaha dengan tambahan akad *wakalah*. Kemudian pihak BMT menjual kepada nasabah ditambah margin keuntungan untuk dibayar nasabah dalam jangka waktu

tertentu, sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini belum sesuai dengan hukum islam. (Siti Jamilatun 2016).

3. Aplikasi akad *Murabahah* pada lembaga keuangan Syariah, yang ditulis oleh Roifatul Syauqoti tahun 2018. Metode kajian yang digunakan adalah kajian pustaka, yang bersifat deskriptif analitik dengan hasil: Didapati hasil bahwa dalam Aplikasi *Murabahah* yang ada pada perbankan Syariah menjadikan Bank Syariah sebagai penyedia dana bukan sebagai penjual. Akad *Murabahah* yang ada pada fiqih klasikpun telah banyak mengalami modifikasi. Modifikasi pada akad *Murabahah* inilah yang memunculkan kritik di kalangan masyarakat. Modifikasi akad *Murabahah* meliputi akad *Murabahah* yang mengikat nasabah sebelum Bank memiliki barang yang diinginkan nasabah sehingga memunculkan *bai' ma'dum* dan *Murabahah lil amri bi al-syira* yang dianggap haram oleh sebagian ulama karena merupakan celah riba, dan *Murabahah bil wakalah* yang hukumnya boleh menurut Fatwa DSN-MUI, namun adanya akad *wakalah* memudahkan munculnya kecurangan dari pihak nasabah yang akan membuat akad *Murabahah* tidak sah.

Tabel 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Penerapan prinsip pembiayaan Syariah (<i>Murabahah</i>) pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang, Lukman Haryoso, 2017.	Penerapan akad <i>Murabahah</i> . Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif	Pembahasan cenderung pada prinsip pembiayaan Syariah Objek penelitian
2	Tujuan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i>	Tijauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad <i>murabahah</i> di BMT Tumang Cabang Salatiga	Analisis pelaksanaan akad pembiayaan <i>murabahah</i> dengan tambahan akad

Lanjutan Tabel 2.3


	Pada Produk Pembiayaan Mitra Usaha (studi kasus di BMT Tumang Cabang Salatiga), Siti Jamilatun,2016		<i>wakalah</i>
3	Aplikasi akad <i>Murabahah</i> pada lembaga keuangan Syariah, Roifatus Syauqoti, 2018.	Membahas tentang aplikasi pembiayaan <i>Murabahah</i> Metode kualitatif	Cenderung menganalisis penerapan akad pada LKS secara umum, tidak menentukan lembaga keuangan yang mana. Metode kajian kualitatif dengan kajian pustaka

Sumber: Data sekunder diolah, 2021.

2.3 Alur Pikir peneliti

Alur pikir penelitian diantaranya: pertama, pemikiran mengenai akad yang digunakan pada pembiayaan UGT MUB yang di temukan saat pelaksanaan magang di BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo. Produk UGT MUB dalam ketentuan umum BMT UGT Nusantara hanya memberikan dua pilihan akad pembiayaan, yaitu akad *Murabahah* atau akad *Mudharabah/Musyarakah* (fiqih muamalah). Menemukan permasalahan pada akad yang digunakan berupa akad *Murabahah* sangat jarang digunakan dalam pembiayaan UGT MUB, sedangkan akad *Murabahah* yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan (perspektif ekonomi Islam). Penerapan akad ini dianggap sulit karena kebutuhan anggota UMKM sangat bervariasi dan bernilai kecil. Kedua, menemukan kajian terdahulu tentang fiqih muamalah akad pembiayaan dan tinjauan akad dalam ekonomi Islam. Ketiga menentukan objek penelitian di BMT UGT Nusantara. Keempat, membuat rumusan permasalahan yaitu tentang bentuk akad yang

digunakan dan penerapan akad *Murabahah* pada pembiayaan UGT MUB sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Keliman, menentukan cara untuk mengumpulkan data, yaitu dengan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang keenam, dilanjutkan dengan menganalisis data menggunakan *interactive model*, kemudian membuat kesimpulan bahwa penerapan akad *Murabahah* pada produk UGT MUB sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.



Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian
(Sumber data diolah, 2021)

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus karena digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa terhadap suatu kejadian (kasus) tertentu saja (Bungin, 2007:132). Selain itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Sugiyono, 2013:347).

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam (induktif) (Sugiyono, 2013:347). Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.

Penelitian muamalah dengan menggunakan metode kualitatif dinilai cukup baik untuk digunakan, hanya saja tidak terfokus pada penelitian normatifnya, namun ada aspek-aspek perilaku manusia dalam menanggapi bentuk-bentuk kegiatan muamalah, semisal tentang jual beli, ketaatan manusia pada suatu peraturan dan undang-undang tentang perekonomian syariah (Abdullah dan Soebani, 2014:103).

Tujuan utama menggunakan jenis penelitian studi kasus ini untuk menjelaskan penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan UGT MUB di kantor Capem Tegaldlimo. Penerapan akad *murabahah* dalam Lembaga Keuangan

Mikro disesuaikan perspektif ekonomi Islam yang dapat dilihat dari kesesuaian dengan ketentuan Undang-undang perbankan syariah, dan Fatwa DSN-MUI (Dewi. 2017:3).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi (penggalan data) yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah berlangsung. Pemilihan suatu lokasi harus didasari dengan pertimbangan memungkinkan untuk dilaksanakan agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan lokasi tersebut memberi peluang yang menguntungkan untuk dikaji. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan agustus 2021 yang mana bertempat di BMT-UGT Nusantara cabang pembantu di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi.

3.3 Informan

Informan adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi) dan yang pada dasarnya akan dikenai kesimpulan dari hasil. Penelitian ini memiliki sumber informan dari petugas yang ada di kantor dan anggota yang mendapat pembiayaan UGT MUB dengan akad *Murabahah*. Adapun informan dari petugas kantor diantaranya: a) kepala kantor BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, Kasir/Teller, AOSP (*Accoun Officer* Simpanan dan Pinjaman) dan AOAP (*Accoun Officer Analisis* dan Penagihan). Sedangkan informan dari pihak luar yaitu anggota anggota yang melakukan pembiayaan UGT MUB dengan akad *murabahah*. Selain itu perlu adanya informan terkait kajian fiqh dalam proses penelitian dengan menentukan seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang Fiqih, yaitu dipilih salah satu Ustad yang bernama

Ustad Abdul Hamid. Beliau merupakan ketua MUFADA (musyawarah *fathul qarib* dan *fathul mu'in* Darussalam) di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Kabupaten Banyuwangi.

3.4 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Penelitian kualitatif dijelaskan dengan asumsi bahwa data kualitatif berkaitan erat dengan faktor-faktor yang bersifat kontekstual, sehingga informasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menjangkau sebanyak mungkin sebuah informasi dari berbagai pihak yang memang memuat berbagai macam sumber. Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong 2006:157).

3.4.1 Jenis Data

Menurut Arikunto (2010:172) sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan sumber data dari penelitian ini berupa:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Alghifari, 2003:24). Dalam pengumpulan data primer ini dengan cara diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pemimpin, karyawan dan nasabah BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, mengacu pada informasi dikumpulkan dari sumber yang telah ada diluar informan (Alghifari, 2003:25)

3.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada (Moleong, 2016:158). Data yang diperoleh penelitian dengan adanya perantara berupa bukti, catatan, atau laporan baik yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan. Sumber diperoleh dan diproses secara langsung dari BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi seperti:

- a. Sejarah BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi.
- b. Visi dan misi BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi.
- c. Struktur organisasi BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian. Prosedur pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara yang digunakan oleh peneliti guna mendapatkan data yang sebenar-benarnya dan nantinya akan sangat berguna pada hasil penelitian yang dilakukan (Subagiyo, 2017:80). Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Observasi dilakukan langsung, mengamati dan mencermati pembiayaan akad *murabahah* pada anggota UMKM. Observasi sudah dilakukan penulis saat melaksanakan kegiatan magang. Sebagai mahasiswa magang berarti penulis melakukan observasi berperanserta dalam keseharian kegiatan kantor (Sugiyono, 2013:378). Namun kegiatan observasi masih terus akan dilakukan sebagai penguat data dengan datang kantor.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek. Menurut Sugiyono (2013:396), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen baik itu berupa akad perjanjian atau kwintansi pembayaran berupa data gambar/foto.

3. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik permasalahan (Sugiyono, 2013:384). metode pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik melalui media seperti telepon maupun tatap muka. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Pertama, wawancara tidak terstruktur, maksudnya urutan dari

pertanyaan yang akan diajukan kepada responden tidak diatur atau tersusun dengan baik, demikian juga dengan tujuan wawancara tersebut. Kedua, wawancara terstruktur, wawancara ini dilakukan suatu masalah yang sudah diketahui.

Wawancara dilakukan kepada beberapa sumber, dari pihak kantor kepala kantor diantaranya: pimpinan semua aktifitas kantor, AOSP sebagai ujung pemasaran produk pembiayaan, AOAP sebagai penganalisis pembiayaan sebelum pencairan dan Kasir sebagai pengelola data keuangan dan arsip pembiayaan. Lalu pihak anggota akan diambil dua anggota yang mendapat pembiayaan *murabahah* dan seorang yang ahli dalam bidang fiqih di Pondok Pesantren Darussalam.

Untuk mengetahui bentuk akad yang digunakan dan penerapan akad *murabahah* sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, peneliti menentukan pedoman wawancara sebagai terlampir. Pedoman wawancara diajukan kepada kantor sebagai pihak kantor yang melakukan akad dengan anggota, AOSP (*Account Officer* Simpanan dan Pinjaman) sebagai pemasar (*marketing*) simpanan dan pembiayaan dan anggota yang melakukan pembiayaan UGT MUB dengan akad *murabahah*.

3.6 Keabsyahan Data

Keabsyahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsyahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas

(*credibility*), Transferabilitaas (*Transferability*), Dependabilitas (*Dependability*) dan Konfirmabilitas (*Confirmability*) (Sugiyono, 2007).

1. Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas adalah sebutan dalam uji validitas internal dalam penelitian kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian fakta lapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan, narasumber, ataupun partisipan dalam penelitian. Langkah atau strategi untuk meningkatkan kredibilitas data peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. (Subagiyo, 2013:435).

Triangulasi adalah teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan triangulasi ini memungkinkan diperoleh validasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnyanya. (Sugiyono, 2013:439). Triangulasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dimana data yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data, yaitu dari pihak kantor, anggota dan seseorang yang ahli dalam bidang fiqh (Sugiyono, 2013:440).

b. Triangulasi Teknik

Uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Sepertihalnya difungsikan guna mengecek data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2013:440).

c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, maka akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Narasumber juga diwawancarai langsung ditempat aktifitas kerjanya, jika narasumber telah berkenan meluangkan waktunya maka akan langsung diajukan daftar pertanyaanya. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2013:441).

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas (*Transferability*) merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2013:443). Kriteria transferabilitaas merujuk pada

tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif, yang kemudian dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Menurut Sugiyono (2013:444), penelitian yang *dependability* atau *reliabilitas* merupakan penelitian (dikajian) yang dilakukan oleh orang lain dengan proses yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses. Dengan cara orang yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana cara mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Menurut Sugiyono (2013:445), objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability*. Bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Uji *confirmability* berarti menguji (mensepakati) hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

3.7 Alat Analisis Data

Menurut Bogdan dikutip oleh Sugiyono (2013:400) Analisis data adalah upaya mencari dan menyusun data yang dilakukan dengan cara sistematis yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi

dengan mengorganisir data-data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih data yang penting guna mendukung data pokok dan yang akan dipelajari, dan membuat penarikan kesimpulan sehingga data yang ada mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2007:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jernih. Dalam penelitian ini alat analisis data menggunakan model interaktif (*interactive model*), yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), Paparan data (*data display*) dan Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclutions drowing/verifying*). Berikut ini penjelasan masing masing proses atau tahapannya.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data reduction adalah kegiatan meringkas, memilah, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang di peroleh di lapangan. Setelah di reduksi, data yang di tampilkan akan lebih jelas dan lebih mudah data yang di kumpulkan. Jika ada data yang di temukan adalah data asing tidak di kenal dan tidak berpola, maka di pastikan data tersebut akan menjadi pusat perhatian dan fokus dalam penelitian (Subagiyo, 2017:191).

2. Paparan data (*data display*)

Paparan data atau pemaparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

dan pengambilan data (Gunawan, 2014:211). Jadi paparan data (*Data display*) di pakai untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus yang didapatkan dan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan, dan data di tampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah di pahami.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/ Verifying*)

Tahapan yang ke tiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban atas fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Jadi kesimpulan bisa menjadi jawaban atas fokus penelitian yang di rumuskan di awal, apakah bisa atau tidak berlanjut. Hasil kesimpulan di tampilkan dalam bentuk deskriptif objek penelitian berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan.

BAB 4

TEMUAN DATA LAPANGAN

4.1 Gambaran Data Lapangan

4.1.1 Sejarah koperasi BMT UGT Sidogiri Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia kurang lebih 19 tahun dan sudah memiliki 280 Unit Layanan *Baitul Maal wat Tamwil* atau Jasa Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Logo BMT UGT Sidogiri.



Gambar 4.1 Logo Koperasi BMT UGT Sidogiri
(Sumber: Koperasi BMT UGT Sidogiri:2014)

Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Pengurus juga telah mengganti logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara secara resmi diluncurkan saat seremonial RAT 20 Tahun Buku 2020 pada Ahad 28 Februari 2021 di aula Koperasi BMT UGT Nusantara. Pada tayangan peluncuran disajikan logo Koperasi BMT UGT Sidogiri sejak awal berdiri tahun 2020, kemudian ada penambahan nama menjadi UGT Sidogiri Indonesia dan terakhir pada tahun 2020 logo dan nama mengalami perubahan. Pada logo tahun 2020 warna merah dihilangkan sehingga yang yang dominan warna hijau dan nama Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia berubah menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara. Logo BMT UGT Nusantara.



Gambar 4.2 Logo BMT UGT Nusantara
(Sumber: BMT UGT Nusantara, 2021)

4.1.2 Visi dan Misi BMT

a. Visi

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)

b. Misi

- 1) mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
- 2) menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
- 3) menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- 4) memperkuat sinergi ekonomi antar anggota,
- 5) memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
- 6) memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
- 7) meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4.1.3 Produk-Produk BMT

a. Produk Simpanan

1) Tabungan Umum

Tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT.

2) Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Tabungan diakad berdasarkan prinsip

syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

3) Tabungan Umroh

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota: 60% BMT.

4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari Raya Idul Fitri. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

5) Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

6) Tabungan Kurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan *aqiqah*. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

7) Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah 25% Anggota: 75% BMT

8) Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. dengan nisbah sebagai berikut

- a) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- b) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- c) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- d) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- e) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- f) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

Keuntungan :

- a) Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif
- b) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan

Nisbah (*proporsi*) bagi hasil lebih besar dari pada tabungan umum syariah

- a) Ketentuan: Setoran minimal Rp 500.000
- b) Jangka waktu yang *fleksibel*: 1, 3, 6, 9, 12 dan 24 bulan.

b. Produk Pembiayaan

1) UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah Akad *Rahn Bil Ujrah*.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah atau Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*)

3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah dan Kafalah*).

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan ber motor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

a) Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

b) Barang elektronik yang dijual secara ilegal (Baru atau bekas)

c) Bergaransi (Pabrik atau Toko)

d) Barangnya *marketable* seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

6) UGT PKH (Pembiayaan *Kafalah* Haji)

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bil Ujrah* dan *Wakalah bil Ujroh*.

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah)

UGT MJB adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*Bai' al Wafa* atau *Ba'i* dan IMBT) atau berbasis sewa (*Ijarah* atau *Rahn Tasjili*).

8) UGT MGB (Multi Griya Barokah)

UGT MGB adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (*konsumer*), baik

baru maupun bekas, di lingkungan *developer* maupun non *developer*, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah* atau *Istishna'*) atau Multi Akad (*Murabahah* dan *Ijarah Paralel*).

4.2 Verifikasi Data Lapangan

4.2.1 Informan

Informan yang dijumpai saat penelitian di BMT UGT Nusantara capem Tegaldlimo ini adalah sumber data yang mana kepala kantor, AOSP, dan juga anggota menjadi informan utama dari rumusan masalah. Adapun informan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Informan

No	Nama	Usia	Tugas	Jabatan
1	Bapak Makhrus Ali	31 Tahun	Bertanggung jawab segala jenis aktifitas BMT	Kepala BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo
2	Bapak Duhron Jauhari	28 Tahun	Bertanggung jawab dalam keuangan BMT	AOSP BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo
3	Bapak Kurniawan	30 Tahun	Toko Sembako	Anggota
4	Ustad Abdul Hamid	28 Tahun	Mengkoordinir Jalannya MUFADA	Ketua Mufada

Sumber : Data Primer Lapangan, 2021.

Adapun uraian detail mengenai tabel diatas, sebagai berikut:

Informan pertama Bapak Makhrus Ali, beliau adalah kepala BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai wewenang penuh dalam segala aktivitas atau operasional BMT. Menginjak usianya yang 31 Tahun ini, beliau telah berkepal keluarga dengan karunia

seorang anak 2 yaitu 1 putri dan 1 putra. Beliau asli Desa kedungsari Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Di samping itu beliau juga sebagai alumni santri asal Pondok Pesantren Sidogiri, dimana nama Pondok Pesantren tersebut sudah sangat mashur di bumi Nusantara ini. Adapun lama beliau menjabat sebagai ketua di BMT ini kurang lebih sudah 10 tahun.



Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Makhrus Ali

Sumber: Data Primer Lapangan, 2021.

Informan yang kedua adalah Bapak Duhron Jauhari, beliau menjabat sebagai AOSP di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan alur keuangan yang di BMT ini. Beliau menginjak usianya yang 27 Tahun ini, beliau berkepala keluarga dan di karunia anak 1 yaitu perempuan. Beliau asli Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Di samping itu beliau juga sebagai alumni santri asal Pondok Pesantren Mambaul Huda krasak. Adapun beliau lama menjabat sebagai AOSP di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi kurang lebih 6 tahun.



Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Duhron Jauhari

Sumber: Data Primer Lapangan, 2021

Informan ketiga dari pihak anggota yaitu bapak Kurniawan, beliau telah menjadi anggota selama dua tahun setengah ini. Beliau memiliki usaha toko sembako dan mengajukan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo untuk membeli beras,minyak,dll dengan jumlah pembiayaan satu juta lima ratus ribu rupiah Rp 1.500.000 beliau bertempat tinggal di Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo yang saat ini berumur 30 tahun.



Gambar 4.5 Wawancara dengan Bapak Kurniawan

Sumber:Data Primer Lapangan, 2021.

Informan keempat adalah seorang yang ahli dalam bidang fiqih Ustad Abdul Hamid, beliau menjabat sebagai ketua MUFADA di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung yang mengkoordinir kegiatan *syawir* kitab

salaf. Beliau berasal dari Kecamatan Banyuwangi dan masih menempati di Pondok Pesantren Blokagung dan saat ini telah berumur 28 tahun.



Gambar 4.6 Wawancara dengan Ustad Abdul Hamid

Sumber: Data Primer Lapangan, 2021

4.2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, hal tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: Bentuk akad *murabahah* yang digunakan pada produk UGT MUB dan penerapan akad *murabahah* pada produk UGT MUB sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Bentuk akad *murabahah* yang digunakan pada produk UGT MUB dapat dilihat dari poin. Bentuk akad *Murabahah* yang digunakan pada produk UGT MUB di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.

a. Penggunaan Akad

BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk kepentingan masyarakat, salah satu pembiayaan tersebut adalah UGT MUB. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan UGT MUB

seperti yang dijelaskan pada ketentuan umum produk BMT UGT Nusantara adalah akad yang berbasis bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*). Akad *murabahah* merupakan akad yang dapat digunakan yang berbasis jual beli. Yaitu akad dimana BMT Menjual suatu barang dengan menyebutkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh kedua pihak.

“Ya kalau produk UGT MUB kita bisa menggunakan akad mudharabah/musyarakah atau juga akad *murabahah*. kalau akad *murabahah* itu anggota meminta pembiayaan untuk membeli barang untuk usahanya, jadi kita belikan barang harga pokoknya berapa nanti BMT minta *margin* berapa, terus kita jual barang dengan harga pokok barang ditambah *margin* buat BMT. rukunnya tiga, ada penjual, yaitu Bmt dan pembeli berarti anggota, terus barang dan harganya, terus serah terimanya” (Wawancara dengan bapak Makhrus Ali,2021)

Akad *murabahah* dapat digunakan dalam pembiayaan seperti tertuang pada peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun akad ini jarang dilakukan karena karena kebutuhan anggota dalam kegiatan produktif sangat beragam dan sulit menentukan harga pokoknya.

b. Ketentuan Umum Produk UGT MUB

Produk UGT MUB adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*). Ketentuan umum produk – produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara berlaku pada semua kantor cabang dan kantor cabang

pembantu begitu juga pada kantor capem Tegaldlimo. (website resmi BMT UGT Nusantara)

1) Keuntungan dan manfaat :

- a) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil, dan maslahah.
- b) Anggota bisa sharing resiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
- c) Terbebas dari riba dan haram.

2) Ketentuan :

- a) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil.
- b) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha.
- c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
- d) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta

3) Persyaratan :

Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil) usaha berjalan minimal satu tahun dan menyerahkan laporan hasil perhitungan usaha 3 bulan terakhir serta menyerahkan dokumen yang di perlukan sebagai berikut:

- a) Foto copy KTP pemohon.
- b) Foto copy KTP suami istri.
- c) Foto copy kartu keluarga.
- d) Foto copy surat nikah (bila sudah menikah).

- e) Foto copy rekening tabungan 3 bulan terakhir.
- f) Foto copy rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- g) Foto copy agunan (SHM/SHGB/BPKB).
- h) Foto copy legalitas usaha : NPWP, TDP, dan SIUP (untuk badan usaha).

c. Prosedur Pembiayaan

1) Mekanisme Pengajuan

Dalam ketentuan umum pembiayaan di BMT UGT Nusantara, anggota yang ingin mengajukan harus datang langsung ke kantor BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo langsung. Jika anggota yang ingin mengajukan pembiayaan telah menikah, maka anggota harus datang bersama istri atau suaminya untuk memberikan kesaksian bahwasanya pasangan telah mengajukan pembiayaan dan sang istri menyetujui pembiayaan diajukan di BMT.

“Anggota harus datang langsung ke kantor, mengisi berkas-berkas pengajuan, seperti melengkapi persyaratan seperti fotocopy KTP, KK, surat nikah dan fotocopy jaminan. Kalau sudah nikah berarti harus sama pasangannya soalnya itu peraturan BMT sendiri, biar nanti kalau ada masalah jadi pasangan juga ikut tanggung jawab, terus biar barokah, kalau sama-sama ridho kan barokah” (Wawancara dengan bapak Makhrus Ali, 2021)

Setelah anggota datang langsung ke kantor, anggota mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi persyaratan seperti fotocopy KTP, KK, surat nikah dan fotocopy jaminan. Semua persyaratan tersebut merupakan persyaratan dokumentasi yang harus dipenuhi anggota. Dokumen pembiayaan adalah seluruh dokumen yang

diperlukan dalam rangka penyaluran pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara BMT dengan anggota dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen perkreditan atau pembiayaan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan/atau dapat mempunyai akibat hukum. Anggota harus mengisi lengkap formulir pembiayaan dan anggota menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan lain yang diminta oleh BMT (buku standar pembiayaan *murabahah* OJK, 2016:129).

2) Analisis Pembiayaan

Data profil dan dokumen yang ditulis anggota terlebih dahulu harus dicek kebenarannya dengan petugas AOAP atau AOSP mendatangi atau berkunjung langsung ke tempat anggota (Survei). Tahap kegiatan survei mutlak dilakukan dalam proses pemberian *financing* untuk menggali data bahan analisa tentang 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition, Collateral*) Setelah itu AOAP melaporkan hasil Observasinya kepada kepala kantor.

Biasanya proses observasi dilakukan dua sampai lima hari setelah pengajuan dari anggota. Anggota hanya perlu meninggalkan alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi dan menunggu kedatangan petugas untuk berkunjung. Disini biasanya anggota yang memiliki relasi yang baik atau sudah sering melakukan transaksi di BMT lebih dimudahkan dalam proses observasi dan tinggal menunggu persetujuan kepala kantor setelah mendapatkan laporan dari *Account Officer*.

Observasi sendiri dapat dilakukan oleh semua anggota baik kepala kantor, AOAP, AOSP atau kasir. Metode yang dilakukan adalah kedekatan karyawan dengan anggota. Jadi kegiatan observasi dapat dilakukan tidak harus AOAP yang terjun langsung. Sistem ini dilakukan jika anggota tergolong aktif dan memiliki relasi yang baik dengan BMT. Namun berbeda dengan anggota baru atau anggota yang pernah bermasalah, analisis pembiayaan harus dilakukan oleh AOAP atau bisa Kepala Kantor untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Keterangan bapak Makhrus Ali:

“Terus harus di survei dulu sama AOAP, saya juga bisa, atau AOSP juga bisa, tp yang tugas utama AOAP. Ini penting buat dia karakternya bisa dipercaya tidak. Kalau sudah nanti disiapkan surat perjanjiannya dulu, serah terima, tanda tangan. Terahir pencairan kekasir, nanti berkas-berkas diberikan sama kasir buat disimpan dan dicek terus dicairkan sudah uangnya” (Wawancara dengan bapak Makhrus Ali,2021)

3) Pengikatan

Tahap selanjutnya adalah pengikatan yaitu perjanjian tertulis berisi ketentuan-ketentuan perjanjian pembiayaan antara anggota dengan BMT. BMT meminta tanda tangan anggota di atas materai sebagai bukti bahwa anggota telah membaca, memahami dan menanggung segala hak dan kewajiban terkait produk yang akan diperjanjikan bersama dengan BMT. Surat-surat tersebut berupa surat perjanjian pembiayaan, surat keterangan kepemilikan agunan dan surat persetujuan istri/suami/wali. Pengikatan ini berupa surat perjanjian yang disetujui atau ditanda tangani oleh kepala kantor BMT beserta saksi sebagai pihak pertama, anggota sebagai pihak kedua, isteri dan saksi kedua. Surat perjanjian dinyatakan oleh pihak pertama

dan disetujui dan disepakati oleh pihak kedua atau anggota dengan menandatangani diatas materai 6000.

“Konsekuensinya ada perjanjian diatas materai, nanti ada contoh surat pengikatannya, poinnya apa saja. Kita bisa menggugat kalau ada yang bermasalah, materai ini juga tujuannya buat anggota juga” (Wawancara dengan bapak Makhrus Ali,2021)

Surat perjanjian berisikan tiga belas pasal ketentuan diantaranya adalah:

- a) Pengertian akad yang digunakan, transaksi yang dilakukan disebutkan pengertiannya dan juga jenis akadnya.
- b) Transaksi yang digunakan (semisal transaksi gadai berarti akad *Rahn*),
- c) Jangka waktu pembiayaan, hal ini dimaksudkan untuk menentukan jangka waktu yang disepakati.
- d) Sistem pembayaran, ketentuan dalam pembayaran dijelaskan secara rinci, seperti pembayaran dengan dicicil dll.
- e) Agunan atau jaminan, jaminan yang diserahkan akad disebutkan dalam pasal ini, seperti jenis jaminan dll.
- f) Pemeliharaan barang jaminan, hal ini dilakukan oleh BMT sebagai pemegang barang jaminan dan menjaga barang jaminan dari berbagai resiko kerusakan atau kehilangan.
- g) Cidera janji, kriteria dalam cidera janji disebutkan dalam pasal ini, seperti apabila anggota tidak melaksanakan angsuran selama 3 kali berturut-turut atau berselang dll.
- h) Force majeure, ketentuan ini seperti apabila terjadi bencana alam yang mengakibatkan salah satu pihak tidak mampu melaksanakan

kewajibannya maka perlu adanya kesepakatan baru antara BMT dan anggota.

- i) Kuasa dan eksekusi, ketentuan dalam hal ini merujuk pada penguasaan barang sebagai jaminan dll.
- j) Larangan dan sangsi, hal ini ditujukan bagi anggota untuk memenuhi kewajibannya.
- k) Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, pasal ini membahas tentang kekuasaan yang diberikan anggota pada BMT semisal jaminan atau surat pernyataan lain dll.
- l) Penyelesaian penyelesaian, penyelesaian yang diambil dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum.
- m) Ketentuan tambahan (lampiran surat perjanjian). Hal-hal lain yang disepakati akan dimuat didalam akta atau surat lain.

4) Pencairan

Anggota yang telah mendapat persetujuan pembiayaan dari kepala akan dihubungi langsung oleh kantor. Disini perantara antara anggota dengan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo biasanya seorang pegawai yang lebih dekat dengan anggota yang memberi arahan dan mengabari jika pencairannya telah siap diambil. Oleh karena itu anggota yang mendapat pembiayaan tidak harus melalui bagian AOSP (Accon Officer Simpan Pinjam). Dan anggota dapat menyetorkan cicilan pembiayaannya pada perantara petugas kantor yang dekat dengan anggota.

“Kalau sudah nanti disiapkan surat perjanjiannya dulu, serah terima, tanda tangan. Terahir pencairan kekasir, nanti berkas-berkas diberikan sama kasir

buat disimpan dan dicek terus dicairkan sudah uangnya” (Wawancara dengan bapak Makhrus Ali, 2021)

Proses selanjutnya adalah pencairan dana pembiayaan kepada anggota. Sebelum dilakukan proses pencairan, harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai proposal pembiayaan.

5) Manfaat akad *murabahah*

Penggunaan akad *murabahah* dianggap mudah dalam mekanisme administrasinya. Dalam menentukan *margin* sangat transparan dalam akad ini. Berikut tanggapan narasumber terkait manfaat dari pembiayaan *murabahah*:

“Manfaatnya mas, anggota dapat tambahan modal buat usahanya, dijamin bebas riba, BMT dapat *margin* dari pembiayaan *murabahah*. Kan semakin banyak yang mengajukan makin banyak juga *margin* buat BMT. Kita dekat sekali dengan anggota soalnya kita kekeluargaan wes mas, terus apalagi yah, kita juga nawarin zakat juga, layanan jasa pengumpulan dana zakat juga ada, terakhir itu, kita transparan sekali mas, apa lagi kalau akad *murabahah* kan memang disebutin pokoknya berapa *marginnya* berapa” (wawancara dengan bapak Durhon Jauhari, 2021)

“Manfaatnya ya barang saya cepat dapatnya, kan mudah kalau ke BMT, nggak terlalu sulit, saya sukanya ke BMT itu orangnya baik-baik, rajin ibadah juga, akadnya juga jelas” (wawancara dengan bapak Kurniawan, 2021).

Manfaat dari pembiayaan Penggunaan akad *murabahah* dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad mudah dalam pembiayaan, transparansi biaya, tambahan untuk modal usaha dan *margin* yang didapat BMT jelas. Akad *murabahah* dianggap mudah dalam mekanisme administrasinya. Asas yang didapat termasuk dalam Asas kerelaan atau konsensualisme (*ar-ridhaiyyah*), asas kemanfaatan (*al-manfaat*), dan Asas kerelaan atau konsensualisme (*ar-ridhaiyyah*). Adapaun beberapa manfaat

dari Akad *Murabahah* adalah sebagai berikut (Tim Buku Pedoman Akad Syariah BMT Sidogiri, 2018:60):

- a) Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada anggota.
 - b) Secara administrasi *Murabahah* sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasi di LKS non Bank
- 6) Pembiayaan Untuk UMKM

Pembiayaan UGT MUB dengan menggunakan akad *Murabahah* di kantor BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo saat ini berjumlah Rp5.500.000. Sedangkan pembiayaan paling banyak berjumlah Rp 2.000.000. Dan pembiayaan paling sedikit dilakukan anggota berjumlah Rp 500.000 ribu rupiah. Sedangkan pembiayaan pada produk lain dari total tujuh produk pembiayaan saat ini telah mencapai Rp 1,702,636,944. (hasil wawancara dengan kasir)

Penggunaan akad *Murabahah* tidak banyak digunakan pada anggota. Penggunaan akad ditentukan oleh BMT dengan menyesuaikan kebutuhan pada anggota. Anggota yang mengajukan pembiayaan untuk modal usahanya biasanya diarahkan oleh BMT untuk menggunakan akad *Rahn* (gadai) karena menurut BMT akad *Rahn* lebih mudah untuk menyesuaikan kebutuhan usaha anggota yang berfariatif. Kebutuhan yang berjumlah banyak tentu akan menyulitkan BMT dan anggota dalam menentukan spesifikasi barang, ditambah dengan kebutuhan usaha anggota yang tergolong kecil seperti sembako, peralatan dagang dll. Alasan BMT

menggunakan akad *Rahn* (gadai) pada anggota yang membutuhkan tambahan modal usahanya yaitu karena mudahnya penggunaan akad ini. Anggota hanya perlu mengajukan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan dan menggadaikan barang berharganya, maka anggota telah menerima modal untuk usahanya.

Akad *Rahn* ini sebenarnya tidak termasuk akad yang digunakan dalam skema pembiayaan pada anggota UMKM (kebutuhan UMKM). Akad yang seharusnya digunakan dalam memenuhi kebutuhan anggota UMKM adalah akad *mudharabah/musyarakah* atau akad *murabahah* seperti disebutkan dalam ketentuan umum produk UGT MUB diatas. Sedangkan produk UGT MUB hanya memberikan dua macam akad pembiayaan, yaitu *Mudharabah/Musyarakah* dan *Murabahah*.

- d. Penerapan akad *Murabahah* pada produk UGT MUB sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

1) Kedudukan BMT, Anggota, dan Barang

Pembiayaan UGT MUB dengan menggunakan Akad *Murabahah*, ada dua pihak yang menjalankan peran penjual dan pembeli atau *Aqidaini*. BMT menjadi penjual dan anggota yang mengajukan pembiayaan menjadi pembeli. Hal ini disepakati saat awal perjanjian (pengikatan). Adapun barang akan dijual kepada anggota setelah secara prinsip barang menjadi milik BMT. Dalam kaitan hal ini kedudukan BMT dan anggota merupakan asas persamaan atau kesetaraan (*al musawah*), dan asas keadilan (*al adalah*) karena adanya tanggung jawab masing-masing dalam perjanjian.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Duhron, ada dua yang melakukan transaksi yaitu anggota sebagai pembeli dan BMT sebagai penjual.

“kalau akad *murabahah* itu anggota meminta pembiayaan untuk membeli barang untuk usahanya, jadi kita belikan barang harga pokoknya berapa nanti BMT minta *margin* berapa, terus kita jual barang dengan harga pokok barang ditambah *margin* buat BMT. rukunnya tiga, ada penjual, yaitu Bmt dan pembeli berarti anggota, terus barang dan harganya, terus serah terimanya.” (wawancara dengan bapak Durhon Jauhari, 2021)

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Ustad Abdul Hamid (26 tahun), ketua MUFADA di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung mengatakan:

“jadi akad *murabahah* itu akad yang dilakukan oleh dua orang, penjual dan pembeli, dua orang ini yang menjadi aqidaini, samean kan tadi bilang aqidaini, jadi itu kedudukan dua orang, lalu harus ada *ma'qud alaih* atau barang dan harga yang diakadi, kalau bahasanya perbankan ya perjanjian. Barang itu yang diakadkan, barangnya seperti apa, harganya menjadi kesepakatan juga, kan kalau *murabahah* ada harga tambahan buat penjual, jadi harus disebutkan juga harga perolehan penjual ditambah nilai tambahan yang disepakati”

Hal serupa ditemukan di buku standar produk pembiayaan *murabahah* OJK (2016:07) Jual beli *murabahah* dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdiri dari:

- a) Pihak yang berakad (*Al-'aqidain*)
 - (1) Penjual (BMT)
 - (2) Pembeli (anggota)
- b) Obyek yang diakadkan (*Mahallul 'Aqad*)
 - (1) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan
 - (2) Harga barang
- c) Tujuan Akad (*Maudhu'ul Aqad*)
- d) Akad (*Sighat al-'Aqad*)

(1) Serah (ijab)

(2) Terima (*qabul*)

Sebagai penjual dan pembeli BMT dan anggota telah memenuhi kriteria ahli *tasarrup* (cakap berfikir) dan *muktar* (pilihan sendiri). BMT UGT Sidogiri Capem Banyuwangi tidak selalu membelikan (memperoleh) barang langsung, BMT biasanya mewakilkan pembelian barang kepada anggota. Dalam mewakilkan pembelian (memperoleh) barang kepada anggota, BMT mengikat anggota tentang perwakilan pembelian tersebut pada awal perjanjian (akad), hal ini didasari Asas kejujuran dan kebenaran (*ash-shidq*) BMT kepada anggota. Seperti yang diterangkan oleh bapak Duhron:

“Memang kalau di BMT biasanya diwakilkan ke anggota, tp ya tetep barangnya sebenarnya milik BMT, terus barang yang diperoleh, nanti dijual lagi ke anggota sendiri” (wawancara dengan bapak Duhron Jauhari,2021)

Mewakilkan pembelian barang kepada anggota dari *supplier* telah disebutkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* sebagai berikut:

“Jika BMT hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik BMT”

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustad Abdul Hamid (26 tahun), ketua MUFADA di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung mengatakan:

“kalau mewakilkan pembelian barang boleh tapi yang penting itu barang harus diakad *murabahah* setelah barang benar-benar milik BMT, maksudnya pembelian barang atas nama BMT, setelah barang diperoleh anggota nanti terserah kedua belah pihak mau pakai ansuran atau langsung lunas dikembalikan kapan, itu sesuai kesepakatan sudah kalau urusan harga jualnya nanti bisa diangsur”

Barang juga harus disebutkan secara rinci dan jelas terkait spesifikasi barang yang menjadi Obyek *Murabahah* dalam perjanjian. BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dari awal perjanjian mensyaratkan barang bukan sesuatu yang dilarang syariah, yaitu *riba, gharar, maysir, haram, zalim dan Riswah*.

Pembiayaan yang diberikan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo biasanya membiayai seluruh harga pembelian barang yang disepakati.

“Akadnya *murabahah* pokok yang saya ngerti saya beli sembako dari modal dari BMT, nanti saya nyicil setahun ini” (wawancara dengan bapak Kurniawan)

Barang yang dimaksud dalam akad *Murabahah* merupakan barang yang diperjual belikan antara BMT dengan anggota. Dapat berupa persediaan barang jual-beli, bahan produksi, properti, alat-alat berat, dan barang-barang lain yang dapat menjadi obyek hak milik.

Mekanisme Pembayaran/angsuran pelunasan pembiayaan, anggota dengan cicilan (*bitsaman ajil*), yaitu jual beli barang dimana harga jual (setelah tambahan) dicantumkan dalam akad jual beli. Apabila anggota melunasi lebih awal dari jangka waktu yang ditentukan, BMT dapat memberikan diskon sesuai dengan kebijakan BMT dan diskon bukan termasuk perjanjian awal.

“Cicilan dilakukan untuk meringankan anggota. Cicilan menyesuaikan ke anggota berapa mampunya, paling lama 3 tahun” (Wawancara dengan bapak Mahrus Ali,2021)

Angsuran ini juga disebutkan pada buku standar pembiayaan akad *murabahah* OJK (2016: 130) yang menyatakan: kewajiban anggota untuk

membayar harga jual BMT tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (*lump-sum*) atau secara angsuran.

2) Penentuan Harga Pokok dan *Margin*

Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan *margin* sebagai keuntungan yang akan diperoleh BMT (Muhammad, 2016:52). Dalam menentukan harga pokok dan *margin* (keuntungan) yang didapat oleh BMT harus didasari dengan kesepakatan antara dua belah pihak. BMT wajib memberi tahu modal dan keuntungan yang didapat. BMT juga memberitahukan semua hal yang berkaitan dengan harga perolehan (pembelian), misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang atau Biaya-biaya lain yang boleh diperhitungkan ke dalam Harga Perolehan adalah Biaya Langsung. Biaya langsung adalah biaya yang termasuk di dalamnya antara lain, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan nilai atau kualitas Obyek Pembiayaan. Dalam kesepakatan ini ditemukan salah satu asas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu Asas kerelaan atau konsensualisme (*ar ridhaiyyah*). Apabila anggota tidak setuju atau keberatan dengan jumlah yang telah ditentukan, maka akad akan batal sesuai dengan perjanjian yang sudah tertera, seperti keterangan dari Bapak Duhron Jauhari:

“*Margin* itu diambil 10% biasanya, kalau Rp 100.000 berarti ya Rp 10.000, tp sesuai kesepakatan sih, kalau minta 10% berarti Rp 10.000. oh yaitu kalau ada biaya perolehan barang ya disebutin juga mas, misalnya kita beli sepeda dari suplaiyer kan mesti ada biaya kirim barang, atau buat berkas-berkas sepeda, itu disebut biaya perolehan, nanti juga ditambahkan harga pokok.” (wawancara dengan bapak Durhon Jauhari)

Standar Penetapan Harga BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo, diilustrasikan sebagai berikut;

Harga Pokok	: Rp 100.000
Biaya Langsung	: Rp 2.000
Harga Perolehan	: Rp 102.000. (Harga Pokok Barang + Biaya Langsung)
Uang Muka	: Rp 32.000
Harga Pokok BMT	: Rp 70.000 (Harga Perolehan – Uang Muka)
<i>Margin</i>	: Rp 10.000
Harga Jual BMT	: Rp 80.000 (Harga Pokok BMT + <i>Margin</i>)

Perhitungan *margin* tersebut disebutkan secara singkat dalam fatwa DSN MUI sebagai berikut: “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”. Poin penting dalam menentukan harga jual kepada anggota adalah kesepakatan antara BMT dan anggota sebagai bentuk dari asas kerelaan atau konsensualisme (*ar ridhaiyyah*).

3) Uang Muka, Agunan dan Jangka Waktu

BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. Uang muka tersebut menjadi bagian pengurang atas kewajiban *Murabahah*. BMT mengajukan persyaratan uang muka pada anggota sebagai itikad baik anggota. Uang

muka ini di sebutkan juga dalam hadis yang riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سَائِلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya" (fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*)

Seperti hasil wawancara dengan Ustad Abdul Hamid (26 tahun), ketua MUFADA di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung mengatakan:

“Menurut fikih (syariah), syarat uang muka adalah sah dan mubah. Oleh karena itu, salah satu pihak yang bertransaksi, seperti penjual dalam jual beli, pihak yang menyewakan dalam sewa manfaat, dan lainnya boleh menyaratakan kepada pembeli atau penyewa untuk menyerahkan uang muka. Jika telah disepakati maka uang muka menjadi mengikat dan wajib ditunaikan oleh pembeli dan penyewa. Dan sebaliknya, jika tidak disyaratkan maka pembeli atau penyewa tidak berkewajiban menyerahkan uang muka”

Sedangkan menurut bapak Duhron Jauhari, terkait uang muka sabagai berikut:

“Uang Muka tersebut menjadi bagian pengurang atas kewajiban *Murabahah*, Untuk uang muka biasanya minta 10% sampai 30%. Kita harus minta soalnya itu sebagai keseriusan anggota”

BMT juga meminta jaminan atas pembiayaan akad *Murabahah*. Jaminan adalah keyakinan BMT atas kesanggupan anggota untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Barang agunan yang biasa diminta seperti BPKB, Akte dan surat berharga lain. Seperti keterangan bapak Duhron Jauhari sebagai AOSP:

“Jaminan bisanya BPKB untuk UMKM, mas juga bisa, jaminan itu juga harus kita minta, ya itu dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian. Fungsinya mas, jaminan adalah untuk memberikan hak dan kekuasaan

kepada BMT. Tujuannya agar mereka mendapatkan pelunasan dengan barang jaminan tersebut bila nasabah atau pengkredit wanprestasi”

Jaminan juga disebutkan dalam fatwa DSN MUI tentang *murabahah* sebagai berikut “Jaminan dalam *Murabahah*: Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Sedangkan dalam buku standar pembiayaan *murabhaha* juga menyebutkan sebagai berikut: Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang (buku standar pembiayaan *murabahah* OJK, 2016:54).

Sedangkan menurut Ustad Abdul Hamid beliau menyebutkan dalam sebuah kitab bernama *Mughni al-Muhtaji* menerangkan tentang jaminan sebagai berikut:

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ (وَهُوَ الدَّيْنُ (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ
ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَثْمَنِ مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا
سَيُقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدَعُو إِلَيْهِ.

"(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (Qaul qadim --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut" (al-Khathib Syirbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, 2000: 202)

Untuk jangka waktunya disesuaikan dengan pendapatan anggota, yang sudah tertera dipersyaratan administrasi. Jika pendapatannya besar maka bisa dibayar angsur selama 6 bulan atau bisa sampai 12 bulan, maksimal angsuran yang dipakai oleh BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo adalah dengan jangka waktu 36 bulan (3 tahun). Kejelasan mengenai identitas dan jangka waktu pembiayaan *Murabahah* ini merupakan hal

penting untuk memberi perlindungan hukum kepada kedua belah pihak selama akad berlangsung. Hasil wawancara dengan Ibu Ulfa dan Ibu Solehah juga menyebutkan bahwasanya ajngka waktu angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan BMT

“Kan sembako empat ratusan mas, jadi saya minta lebih lah buat jaga-jaga, jadi saya minta Rp 450.000. BMT minta 50, jadi Rp 500.000 empat bulan. Berarti kasn kalau lima ratus bagi empat jadi 125 perbualan, terus kan sudah dikurangi DP di awal jadi kurang sedikit kan mas, nggak berat berat” (wawancara dengan Bapak Kurniawan, 2021)

Dalam DSN MUI ketentuan pertama no 07 juga menyebutkan bahwa jangka waktu dilakukan sesuai kesepakatan: Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dari semua persyaratan dan ketentuan tentang uang muka, jaminan dan jangka waktu ini, BMT menerapkan asas Asas kerelaan atau konsensualisme (*ar ridhaiyyah*), dan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.

4) Perjanjian Khusus

BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo mengadakan perjanjian khusus dalam memberikan pembiayaan bagi anggota. Perjanjian khusus telah dibuat dan disepakati untuk mengantisipasi pembiayaan yang bermasalah dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) BMT sendiri. Perjanjia ini berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diterangkan dalam UU No 21 tahun 2008 Perbankan Syariah. Menurut pendapat bapak Makhrus Ali dan bapak Duhron tentang perjanjian khusus ini sebagai berikut:

“Kalau pembiayaan ada masalah ya kita kan ada surat perjanjian, surat perjanjian itu sudah memuat semua perjanjian khusus sudah mas, isinya a) Pengertian akad yang digunakan; b) Transaksi yang digunakan (semisal transaksi gadai berarti akad *Rahn*); c) Jangka waktu pembiayaan; d) Sistem pembayaran; e) Agunan atau jaminan; f) Pemeliharaan barang jaminan; g) Cidera janji; h) Force majeure; h) Kuasa dan eksekusi; i) Larangan dan sanksi j) Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali; k) Penyelesaian penyelesaian; l) Ketentuan tambahan” (lampiran surat perjanjian) (wawancara dengan bapak Duhron, 2021).

“ya memang harus ada perjanjian khusus, agar anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* memiliki ikatan dengan pihak BMT, dalam perjanjian ini anggota berjanji untuk membeli barang di BMT, sedangkan BMT berjanji untuk menjual ke anggota ke anggota dengan akad *murabahah*, kalau nanti anggota membatalkan akad, berarti mereka yang harus ganti rugi barang yang sudah di sdiakan BMT, caranya dengan mengambil dari uang muka yang sudah dibayar, kalau krang ya tinggal minta ke anggota, kalau yang diwakilkan tadi berarti anggota mengembalikan uangnya utuh” (wawancara dengan bapak Makhrus Ali, 2021).

Perjanjian khusus ini disebutkan dalam DSN MUI tentang *murabahah* sebagaimana berikut:

“Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah”

Jika anggota membatalkan akad *Murabahah*, anggota harus memberikan ganti rugi kepada BMT dari uang muka tersebut senilai kerugian aktual yang terjadi. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, BMT dapat meminta tambahan kepada anggota. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, BMT akan mengembalikan sisa kelebihan uang muka tersebut kepada anggota (Muhammad, 2016:57).

Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) (buku standar pembiayaan *murabahah* OJK, 2016:54).

5) Pembiayaan Bermasalah

Anggota yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan anggota dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.

Kriteria pembiayaan bermasalah di BMT Sidogiri Nusantara Capem Tegaldlimo sesuai dengan SOP pembiayaan bermasalah BMT Nusantara Capem Tegaldlimo memuat tiga kriteria, yaitu:

a) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau *margin* yang telah melewati tiga bulan sampai empat bulan, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

Kategori ini melibatkan kasir dan AOSP dalam penanganannya. Anggota dalam kategori ini diberi peringatan secara lisan oleh kasir melalui telepon dan sms. Petugas AOSP juga bertugas untuk memberikan peringatan secara lisan dengan bertemu langsung saat jemput bola.

b) Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati enam bulan sampai dengan sembilan bulan. Anggota tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

Sanksi berupa pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan anggota dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada BMT (menunggak). Perolehan denda akan dimasukkan ke dalam rekening dana sosial (*Qardhul Hasan*). Penerapan sanksi ini sesuai dengan asas kehati-hatian dalam membrikan pembiayaan, dan dana yang terkumpul ini disalurkan pada dana sosial seperti prinsip kebaikan dan kemanfaatan yang dituntun dalam Islam. Akan lebih bermanfaat dana ini bagi yang lebih membutuhkan.

Dalam penanganan kategori ini, anggota diberi surat surat peringatan (SP). Surat peringatan diberikan dengan didatangi langsung oleh petugas AOAP. AOAP bertindak karena penagihan yang dilakukan oleh petugas AOSP dianggap kurang menekan anggota dalam kategori ini. Jika anggota masih dianggap kurang dapat dipercaya, nantinya kepala kantor akan terjun langsung menghampiri anggota.

c) Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati sembilan bulan, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada. Pembiayaan dalam kriteria ini ditangani dengan diberi BAP (Berita Acara Penagihan), Lalu diberi SP (Surat Peringatan). Jika anggota tetap tidak mengindahkan peringatan, akan diambil secara paksa dengan mendatangkan polisi dengan dasar surat Vidusia.

Sedangkan sanksi yang diterapkan BMT hanya pada anggota yang terbukti atau dinyatakan menunda-nunda dengan sengaja pembayaran angsuran.

“Kalau yang kena sanksi itu mas, itu yang dinyatakan dalam kategori tiga itu, tiga itu kan intinya ditegur, kalau mau memberi sanksi ya lihat orangnya sebenarnya mampu atau tidak, kalau tidak mampu akategorinya yang mana dari tiga itu. Kalau yang mampu tapi nunda-nunda ya kena sanksi denda uang berapa kesepakatannya di akad awal, biasanya Rp 20.000 sampai Rp 50.000. itu ada dasarnya peraturan koperasi kalau tidak salah, dananya masuk dana sosial” (wawancara dengan bapak Makhrus Ali, 2021).

BMT dapat memberikan sanksi kepada anggota yang terbukti mampu bayar namun melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Sanksi yang dapat diterapkan adalah berupa denda (*ta'zir*) dan/atau ganti rugi (*ta'widh*). BMT dapat menerapkan salah satu atau keduanya sesuai dengan syarat dan kondisi yang dijelaskan dalam standar ini (buku standar pembiayaan *murabahah* OJK, 2016:54). Sedangkan menundaan kewajiban

yang disengaja oleh pihak yang berkewajiban menurut Fatwa DSN MUI bertentangan dengan Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.** Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki. (Tim Diponegoro Al Kalam digital. 2009:106).

Janji di sini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (Tim Diponegoro Al Kalam digital, 2009). Adapula hadis yang menerangkan tentang sanksi dalam meunda memenuhi kewajiban pada orang lain yang disebutkan dalam fatwa DSN sebagai Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُ الْوَاجِدِ يُجَلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ.

Artinya: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya" (Fatwa DSN MUI no 17/dsn-mui/ix/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran).

Adapun anggota yang telah dinyatakan bangkrut dalam memenuhi kewajiban pelunasan, BMT tidak bisa menagih anggota secara sekaligus seketika. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa jika anggota telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, BMT harus menunda

tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

“Beda lagi kalau dinyatakan pailit, nanti penyelesaian pembiayaannya menyesuaikan kemampuan anggota” (wawancara dengan bapak Makhrus Ali, 2021).

“Yang masalah-masalah itu ada tiga mas, Kurang Lancar, diragukan, Macet, kalau sampai nggak bisa apa-apa lgi wes dinyatakan bangkrut, berarti BMT nunda dulu penagihannya” (wawancara dengan bapak Duhron, 2021)

Penangan bagi anggota yang dinyatakan pailit juga dinyatakan dalam fatwa DSN MUI sebagai berikut: “Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi” (fatwa dewan syaria’ah nasional nomor 17/dsn-mui/ix/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran). Hal ini menimbang firman Allah QS: Al Maidah. 05, 02.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (Tim Diponegoro Al Kalam digital. 2009:106).

Fatwa DSN MUI no 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menyebutkan dalam ketentuan keenamnya:

“Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”

Adapun pertimbangan dalam meringankan dalam pengembalian atau angsuran bagi orang yang dalam kesulitan seperti dalam Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (QS. Al Baqarah 2: 280) (Tim Diponegoro Al Kalam digital. 2009:47).

BAB 5

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Akad *Murabahah* Yang Digunakan Pada Pembiayaan UGT

MUB di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo.

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan UGT MUB ada 3 (tiga) akad, yaitu akad yang berbasis bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*). Akad *murabahah* yaitu akad dimana BMT menjual suatu barang dengan menyebutkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai *margin*. *murabahah* adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh kedua pihak.

Produk UGT MUB baik menggunakan akad (*mudharabah/musyarakah*) atau akad *murabahah* ketentuan umumnya dibuat oleh BMT dan anggota sebagai pembeli (yang membutuhkan pembiayaan) harus memenuhi persyaratan pembiayaan seperti tertera pada ketentuan umum produk UGT MUB. Ketentuan umum akad *murabahah* dibuat dengan menerapkan prinsip syariah dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang syariah, yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, *haram*, *zalim* dan *Riswah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya persyaratan dari BMT kepada anggota untuk menghindari unsur-unsur tersebut dalam ketentuan umumnya. Ada tiga unsur dalam pembiayaan UGT MUB dengan akad *murabahah* yaitu pihak yang melakukan transaksi yaitu BMT sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, lalu barang sebagai yang diperjanjikan (diakadkan) dan harga sebagai kesepakatan kedua pihak.

Dalam ketentuan umum pembiayaan di BMT UGT Nusantara, anggota yang ingin mengajukan harus datang langsung ke kantor BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo langsung. Jika anggota yang ingin mengajukan pembiayaan telah menikah, maka anggota harus datang bersama istri atau suaminya untuk memberikan kesaksian bahwasanya pasangan telah mengajukan pembiayaan dan sang istri menyetujui pembiayaan diajukan di BMT. Hal ini menjadi persyaratan karena BMT UGT Sidogiri yakin bahwa pembiayaan yang akan dijalankan terlebih dahulu harus mendapat *ridho* dari pasangan. Ke *ridhoan* ini yang akan menjadikan pembiayaan lebih barokah.

Anggota yang mengajukan pembiayaan terlebih dahulu mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi persyaratan seperti fotocopy KTP, KK, surat nikah dan fotocopy jaminan. Semua persyaratan tersebut merupakan persyaratan dokumentasi yang harus dipenuhi anggota. Dokumen pembiayaan adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran pembiayaan yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara BMT dengan anggota dan bukti kepemilikan barang agunan.

Pengajuan pembiayaan dari anggota nantinya akan di analisis oleh pihak kantor ke tempat (rumah) anggota. Hal ini untuk mengecek kebenaran keterangan yang diberikan anggota saat pertama kali mengajukan. Biasanya proses observasi dilakukan dua sampai lima hari setelah pengajuan dari anggota. Anggota hanya perlu meninggalkan alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi dan menunggu kedatangan petugas untuk berkunjung. Tahap selanjutnya adalah pengikatan yaitu perjanjian tertulis berisi ketentuan-

ketentuan perjanjian pembiayaan antara anggota dengan BMT. Lalu BMT meminta tanda tangan anggota di atas materai sebagai bukti bahwa anggota telah membaca, memahami dan menanggung segala hak dan kewajiban terkait produk yang akan diperjanjikan bersama dengan BMT.

Surat perjanjian berisikan tiga belas pasal ketentuan diantaranya adalah:

- a. Pengertian akad yang digunakan;
- b. Transaksi yang digunakan (semisal transaksi gadai berarti akad *Rahn*);
- c. Jangka waktu pembiayaan;
- d. Sistem pembayaran;
- e. Agunan atau jaminan;
- f. Pemeliharaan barang jaminan;
- g. Cidera janji;
- h. Force majeure;
- i. Kuasa dan eksekusi;
- j. Larangan dan sangsi
- k. Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Penyelesaian penyelesaian;
- m. Ketentuan tambahan.

Anggota yang telah mendapat persetujuan pembiayaan dari kepala akan dihubungi langsung oleh kantor. Proses selanjutnya adalah pencairan dana pembiayaan kepada anggota. Sebelum dilakukan proses pencairan, harus

dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai proposal pembiayaan.

Manfaat dari menggunakan akad *murabahah* pada pembiayaan UGT MUB dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan akad mudah dalam pembiayaan, transparansi biaya, tambahan untuk modal usaha dan *margin* yang didapat BMT jelas. Akad *murabahah* dianggap mudah dalam mekanisme administrasinya. Asas yang didapat termasuk dalam asas kerelaan atau konsensualisme (*ar ridhaiyyah*), asas kemanfaatan (*al-manfaat*), dan Asas kerelaan atau konsensualisme (*ar ridhaiyyah*).

BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo tidak selalu membelikan (memperoleh) barang langsung, BMT biasanya mewakili pembelian barang kepada anggota. Dalam mewakili pembelian barang (memperoleh) kepada anggota, BMT mengikat anggota tentang perwakilan pembelian tersebut pada awal perjanjian (akad).

Dalam pelunasan pembiayaan, anggota dengan cicilan, yaitu jual beli barang dimana harga jual (*bitsaman ajil*) dicantumkan dalam akad jual beli, sedangkan pengembalian dengan cara angsuran (cicilan). Namun Apabila anggota melunasi lebih awal dari jangka waktu yang ditentukan, BMT dapat memberikan diskon sesuai dengan kebijakan BMT dan diskon bukan termasuk perjanjian awal.

Dalam menentukan harga pokok dan *margin* (keuntungan) yang didapat oleh BMT harus didasari dengan kesepakatan antara dua belah pihak. BMT wajib memberi tahu modal dan keuntungan yang didapat. BMT juga

memeberitahukan semua hal yang berkaitan dengan harga perolehan (pembelian), misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang atau Biaya-biaya lain yang boleh diperhitungkan ke dalam harga perolehan seperti biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang termasuk di dalamnya antara lain, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan nilai atau kualitas obyek pembiayaan. Apabila anggota tidak setuju atau keberatan dengan jumlah yang telah ditentukan, maka akad akan batal sesuai dengan perjanjian yang sudah tertera.

BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. uang muka tersebut menjadi bagian pengurang atas kewajiban *murabahah*. BMT mengajukan persyaratan uang muka pada anggota sebagai itikad baik anggota. BMT juga meminta jaminan atas pembiayaan akad *murabahah*. Jaminan adalah keyakinan BMT atas kesanggupan Anggota untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Barang agunan yang biasa diminta seperti BPKB, Akte dan surat berharga lain.

Jangka waktu angsuran disesuaikan dengan pendapatan anggota, yang sudah tertera dipersyaratan administrasi. Kejelasan mengenai identitas dan jangka waktu pembiayaan *murabahah* ini merupakan hal penting untuk memberi perlindungan hukum kepada kedua belah pihak selama akad berlangsung. Dalam pembiayaan akad *murabahah* yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo juga memuat tentang perjanjian khusus seperti ketika anggota tiba-tiba membatalkan akad, pembiayaan bermasalah, dan

keadaan anggota yang dinyatakan bangkrut. Perjanjian khusus telah dibuat dan disepakati untuk mengantisipasi pembiayaan yang bermasalah dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) BMT sendiri.

Jenis pembiayaan UGT MUB dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil. Berdasarkan jenis pembiayaan, pembiayaan UGT MUB yang menggunakan akad *murabahah* pada anggotanya saat ini tergolong pada usaha mikro, karena pembiayaan paling besar yaitu Rp 2.000.000 dan nilai aset usaha anggota kurang dari Rp 50.000.000.

Produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* jarang digunakan BMT UGT Nusantara Capem Tegaldimo dengan alasan sulitnya menerapkan akad ini pada anggota UMKM yang kecil. Kebutuhan UMKM yang relatif kecil dan bentuk barang yang diperlukan sangat bervariasi menjadi alasan BMT jarang menggunakan akad ini. Akad *murabahah* sangat sulit diterapkan pada kebutuhan yang bersifat kecil karena dalam peraturan BMT sendiri pembiayaan minimal diberikan sebesar Rp 500.000.

Penggunaan akad *murabahah* tidak banyak digunakan pada anggota karena akad ini menentukan satu barang komoditas sedangkan barang yang dibutuhkan anggota sangat beragam dan harga barang yang dibutuhkan anggota bernilai kecil. Penggunaan akad ditentukan oleh BMT dengan menyesuaikan kebutuhan pada anggota. Anggota yang mengajukan pembiayaan untuk modal usahanya biasanya diarahkan oleh BMT untuk menggunakan akad *Rahn* (gadai) karena menurut BMT akad *Rahn* lebih

mudah untuk menyesuaikan kebutuhan usaha anggota yang berfariatif. Kebutuhan yang berjumlah banyak tentu akan menyulitkan BMT dan anggota dalam menentukan spesifikasi barang, ditambah dengan kebutuhan usaha anggota yang tergolong kecil seperti sembako, peralatan dagang dll.

5.2 Analisis Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan UGT MUB Sesuai Dengan Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu pembiayaan yang paling sering diterapkan dalam lembaga keuangan syariah (LKS) adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* dalam lembaga keuangan syariah (LKS) didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara lembaga keuangan syariah (LKS) dengan anggota, dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian *murabahah*, lembaga keuangan syariah (LKS) membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh anggota dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada anggota tersebut dengan menambahkan suatu *margin* atau keuntungan.

Hal ini sesuai dengan teori pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 poin d, yang menyatakan: Kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi: menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Mekanisme jual beli dengan tambahan *margin* juga disinggung dalam buku standar produk pembiayaan *murabahah* OJK (2016:06) sebagai berikut:

Murabahah secara umum diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan *margin* keuntungan bagi bank.

Margin disini sebagai selisih antara harga jual dan harga pokok pembiayaan dengan skema jual beli Murabahah. *Margin* merupakan besaran keuntungan yang menjadi hak BMT sebagai penjual atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dan disepakati dengan anggota. Besar kecilnya *margin* yang diperoleh ditentukan dari pokok.

Secara umum struktur jual beli terdiri dari tiga rukun, dan mendetailnya terdiri dari enam rukun. Yaitu; *aqidain* (BMT dan anggota), *ma'qud alaih* (barang dan harga), dan *shighot* (serah dan terima) (Tim Laskar Pelangi, 2013). Keseuaian pelaksanaan akad *murabahah* dapat dilihat dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

5.2.1 Kedudukan BMT, Anggota, dan Barang Yang Dijual

Aqidain adalah subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (*Ba`i*) dan pembeli (*Mustari*). Dalam praktek akad *murabahah* orang yang menjual adalah BMT dan anggota sebagai pembeli. Transaksi jual beli sah jika pelaku jual transaksi (penjual dan pembeli) memiliki kreteria ahli *tasaruf* dan *mukhtar*.

- a) Ahli *tasaruf* adalah orang yang memiliki kreteria sah atau memiliki kompetensi dalam *tasaruf* tertentu. Dari hasil observasi yang dilakukan, penjual dan pembeli yaitu BMT dan anggota dalam akad transaksi pembiayaan sudah memenuhi kriteria ahli *tasaruf*.

b) *Mukhtar* Adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dalam akad transaksi yang ada di BMT tidak ada tekanan dan paksaan baik dari penjual maupun pembeli semua karena atas inisiatif sendiri.

Dalam kaitan hal ini kedudukan BMT dan anggota merupakan asas persamaan atau kesetaraan (*al musawah*), dan asas keadilan (*al adalah*) karena adanya tanggung jawab masing-masing dalam perjanjian.

Objek akad terdiri dari dua hal, yaitu barang dan harga jual. barang merupakan komoditas yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli. Barang akan ditentukan spesifikasi dan disepakati bersama antara BMT dan pembeli. BMT juga mensyaratkan barang termasuk sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah Islam, maksudnya tidak dilarang dalam Islam.

Di BMT barang yang dibeli oleh anggota sebelumnya secara prinsip telah menjadi milik BMT. Dikatakan secara prinsip karena BMT biasanya mewakili pembelian barang pada anggota untuk membeli sendiri barang yang ditentukan spesifikasinya. Barang akan dibeli sendiri oleh anggota dengan modal yang diberikan oleh BMT, modal (uang) ini diberikan dengan adanya surat perjanjian dalam akad yang menyatakan BMT telah mewakili pembelian barang kepada anggota dan secara prinsip merupakan barang yang dibeli BMT. Perwakilan pembelian (memperoleh) barang oleh BMT ini diperbolehkan dalam ketentuan umum akad *murabahah* fatwa DSN-MUI No

04/DSN-MUI/IV/ tahun 2000, yang menyatakan jika LKS hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik LKS.

Namun jika anggota meminta pembelian barang oleh BMT sendiri maka BMT akan membelikan barang dengan menyebutkan harga perolehan barang dan *margin* yang disepakati. Menyebutkan harga pokok dan harga perolehan ini juga disinggung dalam fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/ tahun 2000, yaitu Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Biaya yang diperlukan dalam kalimat tersebut dimaksudkan pada biaya perolehan barang, sebagai tambahan dalam menentukan harga jual kepada anggota. Sedangkan harga jual dalam perjanjian BMT dan anggota dengan menyebutkan harga pokok barang ditambah biaya perolehan barang dan ditambah dengan *margin* yang disepakati. Adapun tambahan biaya mendapatkan barang juga disebutkan oleh BMT. Dalam kesepakatan ini dapat ditemukan salah satu asas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu Asas kerelaan atau konsensualisme (*ar ridhaiyyah*). Apabila anggota tidak setuju atau keberatan dengan jumlah yang telah ditentukan, maka akad akan batal sesuai dengan perjanjian yang sudah tertera. Barang dan harga barang ini

sesuai dengan ketentuan umum pembiayaan *murabahah* (Muhammad, 2016:58).

Akad pembiayaan *murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldimo mendasarkan pada asas jual-beli, dengan BMT bertindak sebagai penjual, dan anggota sebagai pembeli yang memberi perintah kepada BMT untuk membeli barang yang diinginkan. Asas jual beli tersebut sudah ada dalam Al- Qur'an surat al- Baqarah (2) ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “ Orang- orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba“ (QS. Al Baqarah 2 ayat 275) (Tim Diponegoro Al Kalam digital, 2009:47).

Ijab dan *qabul* merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Dalam transaksi jual beli, ijab dan *qabul* di perlukan karena jual beli adalah akad yang berorentasi pada kerelaan hati (*Taradlin*), dan ijab *qabul* merupakan ekspresi paling representatife untuk pernyataan *taradlin*.

Dalam pelaksanaan akad transaksi antara BMT dan anggota dengan cara perjanjian tertulis. Pada waktu melakukan *ijab* dan *qabul* pada akad *Murabahah*, BMT membuat perjanjian tertulis dengan disertai materai. Penggunaan materai ini sesuai dengan ketentuan standar produk pembiayaan *murabahah* OJK (2016) tentang Standar Perlindungan Anggota sebagai bukti

bahwa anggota telah membaca, memahami dan menanggung segala hak dan kewajiban terkait produk yang akan diperjanjikan bersama dengan BMT. Perlindungan ini sesuai dengan *Maqashid* Syariah dalam Pembiayaan yaitu *Hifdzu mal* (melindungi harta) dan termasuk asas kehati-hatian.

5.2.2 Penentuan Harga Pokok dan *Margin*

Dalam menentukan harga pokok dan *margin* (keuntungan) yang didapat oleh BMT harus didasari dengan kesepakatan antara dua belah pihak. BMT wajib memberi tahu modal dan keuntungan yang didapat. BMT juga membeberitahukan semua hal yang berkaitan dengan harga perolehan (pembelian), misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang atau biaya-biaya lain yang boleh diperhitungkan ke dalam harga perolehan seperti biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang termasuk di dalamnya antara lain, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan nilai atau kualitas obyek pembiayaan. Apabila anggota tidak setuju atau keberatan dengan jumlah yang telah ditentukan, maka akad akan batal sesuai dengan perjanjian yang sudah tertera.

Kesesuaian penentuan harga pokok dan *margin* di BMT tersebut disebutkan secara singkat dalam fatwa DSN MUI sebagai berikut: “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”. Poin penting dalam menentukan harga jual kepada anggota

adalah kesepakatan antara BMT dan anggota sebagai bentuk dari asas kerelaan atau konsensualisme (*ar ridhaiyyah*).

5.2.3 Uang Muka, Agunan dan Jangka Waktu

Uang muka diterapkan di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo. Dbolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. Uang muka tersebut menjadi bagian pengurang atas kewajiban *Murabahah*. BMT mengajukan persyaratan uang muka pada anggota sebagai itikad baik anggota. Uang muka ini di sebutkan juga dalam hadis yang riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّه سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

"*Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya*" (fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*)

Secara fiqih (syariah), syarat uang muka adalah sah dan mubah. Oleh karena itu, salah satu pihak yang bertransaksi, seperti penjual dalam jual beli boleh mensyaratkan kepada pembeli atau penyewa untuk menyerahkan uang muka. Jika telah disepakati maka uang muka menjadi mengikat dan wajib ditunaikan oleh pembeli dan penyewa. Dan sebaliknya, jika tidak disyaratkan maka pembeli atau penyewa tidak berkewajiban menyerahkan uang muka. Dapat disimpulkan bahwa penerapan uang muka di BMT diperbolehkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

BMT juga meminta jaminan. Jaminan yang diminta BMT merupakan prinsip kehati-hatian yang merupakan agunan, baik berupa benda bergerak

maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik anggota kepada BMT, guna menjamin pelunasan kewajiban anggota penerima pembiayaan. Fatwa DSN MUI tentang *murabahah* menyebutkan 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Fatwa ini menguatkan BMT dalam mengajukan jaminan kepada anggota. Nantinya BMT juga harus menjaga barang jaminan sebagai bentuk tanggung jawab BMT.

Sedangkan untuk jangka waktu yang disepakati disesuaikan dengan kemampuan anggota untuk mengembalikan pembiayaan. Dalam DSN MUI ketentuan pertama no 07 juga menyebutkan bahwa jangka waktu dilakukan sesuai kesepakatan: Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dari semua persyaratan dan ketentuan tentang uang muka, jaminan dan jangka waktu ini, BMT menerapkan Asas kerelaan atau konsensualisme (*ar ridhaiyyah*), dan kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.

5.2.4 Perjanjian Khusus

BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo mengadakan perjanjian khusus dalam memberikan pembiayaan bagi anggota. Perjanjian khusus telah dibuat dan disepakati untuk mengantisipasi pembiayaan yang bermasalah dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) BMT sendiri. Perjanjian ini berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diterangkan dalam UU No 21 tahun 2008 Perbankan Syariah bab 2 pasal 2: Perbankan Syariah dalam melakukan

kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Perjanjian khusus ini disebutkan dalam DSN MUI tentang *murabahah* sebagaimana berikut: Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Jika anggota membatalkan akad *Murabahah*, anggota harus memberikan ganti rugi kepada BMT dari uang muka tersebut senilai kerugian aktual yang terjadi. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, BMT dapat meminta tambahan kepada anggota. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, BMT akan mengembalikan sisa kelebihan uang muka tersebut kepada anggota (Muhammad, 2016:57). Namun besaran ganti rugi harus sesuai dengan kerugian yang diterima BMT saat membatalkan perjanjian. Seperti yang diterangkan pada buku standar pembiayaan *murabahah* OJK. Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) (buku standar pembiayaan *murabahah* OJK, 2016:54)

5.2.5 Pembiayaan Bermasalah

Anggota yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan anggota dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Di BMT kriteria pembiayaan

bermasalah dibedakan menjadi tiga, yaitu kuran lancer, diragukan, dan macet. Ketiga kriteria ini dibedakan dalam menanganinya. Jika penundaan yang dilakukan anggota dinyatakan secara sengaja, pihak BMT akan mengenakan sanksi bagi anggota berupa denda (*ta'zir*). Dan denda tersebut akan dimasukkan dalam dana sosial.

Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah* telah disebutkan dalam fatwa DSN MUI sebagai berikut:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sedangkan sanksi yang diterapkan BMT harus dimasukkan dalam dana sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam buku standar pembiayaan *murabahah* OJK (2016:18) mengenai penggunaan dana denda (sanksi). Sanksi berupa pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan Nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada Bank (menunggak). Perolehan denda akan dimasukkan ke dalam rekening dana social.

Sedangkan bagi anggota yang dinyatakan bangkrut (tidak mampu) dalam pembiayaan di BMT akan ditangguhkan pembiayaannya. Ada perbedaan dengan anggota yang dinyatakan menunda-nunda, dimana anggota yang

menunda akan diberi sanksi dan anggota yang dinyatakan bangkrut akan ditangguhkan sesuai kemampuan anggota.

Penangan bagi anggota yang dinyatakan pailit juga dinyatakan dalam fatwa DSN MUI sebagai berikut: “Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi” (fatwa dewan syariah nasional nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran). Hal ini menimbang firman Allah QS: Al Maidah. 05, 02.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (QS. Al Maidah: 05,02) (Tim Diponegoro Al Kalam digital. 2009:106).

Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menyebutkan dalam ketentuan keenamnya. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Adapun pertimbangan dalam meringankan dalam pengembalian atau angsuran agi orang yang dalam kesulitan seperti dalam Firman Allah QS. *al-Baqarah* [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al Baqarah [2]: 280) (Tim Diponegoro Al Kalam digital. 2009:47).

Dari analisis di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek penerapan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo sesuai dengan ketentuan pembiayaan *murabahah* karena sudah memenuhi syarat rukun jual beli dan pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip Islam yaitu tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*. Asas-asas (nilai-nilai) dalam perspektif ekonomi Islam juga telah terkandung dalam penerapan akad *murabahah* pada produk UGT MUB.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melalui proses penelitian yang panjang dalam penelitian ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bentuk akad yang digunakan pada produk pembiayaan UGT MUB ada 3 (tiga) akad, yaitu akad yang berbasis bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*). Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh kedua pihak. Ketentuan umumnya akad dibuat oleh BMT, dan anggota sebagai pembeli harus memenuhi persyaratan pembiayaan. Ketentuan ini dibuat dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang syariah, yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, *haram*, *zalim* dan *Riswah*. Asas yang ditemukan termasuk dalam Asas kerelaan atau konsensualisme (*ar ridhaiyyah*), asas kemanfaatan (*al-manfaat*), asas kehati-hatian dan Asas kerelaan atau konsensualisme (*ar ridhaiyyah*).

Namun akad ini jarang dilakukan karena kebutuhan anggota UMKM sangat beragam sulit untuk menentukan harga pokoknya. Oleh sebab itu BMT biasanya menggunakan akad *Rahn* pada anggota UMKM. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan BMT Nusantara dalam penggunaan akad pembiayaan untuk UMKM. Akad *murabahah* sebagai salah satu pilihan dalam skema pembiayaan yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah non Bank. Namun perlu adanya penyesuaian akad dengan ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, dan Fatwa DSN-MUI.

Penerapan akad *murabahah* pada produk UGT MUB sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena akad *murabahah* didasarkan pada asas jual-beli, BMT sebagai penjual, dan anggota sebagai pembeli dan menerapkan prinsip syariah dengan menghindari unsur-unsur yang dilarang syariah. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang sudah memenuhi rukun dan syarat akad *murabahah*.

Uang muka dan jaminan dalam pembiayaan secara umum diperbolehkan dalam konsep ekonomi Islam, begitu pula yang dilakukan BMT dalam meminta uang muka dan jaminan pada anggota saat awal akad transaksi. Sedangkan jangka waktu dan perjanjian khusus ini ditentukan sesuai kesepakatan antara BMT dan anggota. Sedangkan penanganan pembiayaan bermasalah BMT dilakukan dengan menyesuaikan kategori anggota. Bagi anggota yang dinyatakan secara sengaja menunda akan dikenakan sanksi berupa denda (*ta'zir*) yang akan dimasukkan dalam dana sosial. Sedangkan anggota yang dinyatakan bangkrut oleh BMT ditangguhkan pelunasannya, hal ini dalam perspektif ekonomi Islam disebutkan sebagai penundaan hutang sampai anggota mampu melunasi tanggungannya. Asas-asas (nilai-nilai) dalam perspektif ekonomi Islam juga telah terkandung dalam penerapan akad *murabahah* pada produk UGT MUB.

6.2 Implikasi Penelitian

Implikasi dalam penelitian ini adalah kesesuaian penerapan akad pembiayaan *murabahah* bagi anggota UMKM dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Maka dari itu penelitian ini dapat

dijadikan panduan bagi pihak BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo dalam menjalankan pembiayaan, khususnya produk UGT MUB bagi anggota UMKM agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dan tuntunan syariah. Implikasi lain penelitian ini diantaranya:

1. Implikasi teoritis, hasil dari penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori pada fiqh muamalah, khususnya dalam akad *murabahah*.
2. Implikasi kebijakan, skema pembiayaan *murabahah* dapat menambah wawasan dan landasan dalam menentukan kebijakan dalam mengembangkan produk-produk pembiayaan syariah terutama bagi BMT sendiri dan juga pihak kampus dalam memberi kebijakan dalam penelitian selanjutnya terkait penerapan akad-akad berbasis syariah.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian ini yang menjadikan kendala adalah proses komunikasi dengan informan penelitian pada BMT UGT Nusantara, dikarenakan akses peneliti tidak terlalu maksimal dalam proses pengambilan data lapangan baik wawancara ataupun dokumentasi dikarenakan jam dan waktu yang terlalu padat. Selain itu data yang digali pada BMT UGT Nusantara tidak semua bisa dipaparkan dalam bentuk tulisan karena sudah ada kesepakatan dari BMT dengan penulis berupa kode etik yang perlu dijaga dan tidak boleh dipaparkan pada khalayak umum sehingga tidak bisa maksimal dalam proses verifikasi data dan analisis data lapangan.

6.4 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu di sampaikan sebagai masukan positif, yaitu sebagai berikut;

1. Sebaiknya BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo merubah ketentuan umum akad pada Produk UGT MUB dengan menambahkan akad *Rahn* sebagai salah satu pilihan akad yang dapat digunakan. Selain itu sebaiknya lebih memaksimalkan lagi pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*.
2. Bagi para peneliti lain disarankan lebih giat lagi dalam mengkaji keilmuan dan penerapan sistem ekonomi syariah agar dengan banyaknya pengkajian sistem syariah ini dapat sedikit demi sedikit merubah pandangan banyak masyarakat dalam memahami sistem syariah, sehingga terhidar dari sistem yang mengandung unsur *riba, gharar, maysir, haram, zalim* dan *Riswah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Soebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Pustaka setia.
- Alam dan Rudianto. 2014. *Ekonomi Untuk SMA dan MA kelas XI: Kurikulum Yang Disempurnakan*. Jakarta: PT Erlangga.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT Adhitya Andreabina Agung.
- Dewi, Nourma. 2017. *Jurnal Regulasi Keberadaan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dasar sistem perekonomian di Indonesi*. ISSN 1693-0819.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah.
- No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- No: 17/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Hakim, H. Cecep Maskanul. 2011. *Belajar Mudah Ekonomi Islam: Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Tangerang: Shuhuf Media Insani.
- Kamboja. 2019. *Peran umkm dalam meningkatkan perekonomian nasional: pamekasan*. Kompas.com/Money/Bisnis. (Diakses pada 15 November 2021).
- Kementrian koperasi dan UMK yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS). 2019.
- Kuswandari Ayu. 2017. *Skripsi Efektifitas pembiayaan Murabahah terhadap usaha mikro pada BMT Al-ubthi 'in*. Yogtakarta.
- Moleong, Lexi j. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.

- Peraturan otoritas jasa keuangan No 02/POJK/2014 Tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro.
- Rahmawaty Anita. 2007. *Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Kudus: STAIN Kudus.
- Roifatul Syauqoti. Mohammad Ghozali. 2018. *Jurnal Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. ISSN 2527 – 6344.
- Salam, Syamsir. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN. Jakarta dengan UIN Jakarta Press.
- Sani Fajar Rifki. 2015. *Skripsi Efektifitas Pembiayaan Murabahah Pada BMT Nurul Falah Sawangan*. Depok.
- Sigiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media.
- Susyanti, Jeni. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.
- Tim Penyusun Diponegoro. 2009. *Aplikasi Al Kalam digital*.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus bahasa Indonesia*. pusat bahasa departemen pendidikan nasional. Jakarta: Pusat Bahasa.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Daftar Target Informasi yang Diperoleh

No.	Masalah Penelitian	Target Informasi Yang Diperoleh
1.	Bagaimanakah bentuk akad <i>murabahah</i> yang digunakan pada produk UGT MUB di BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo?	Memperoleh informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Akad yang digunakan pada produk ugt mub. b. Ketentuan umum akad <i>murabahah</i> sebagai pembiayaan ugt mub c. Prosedur pembiayaan d. Manfaat penggunaan akad <i>murabahah</i> dalam pembiayaan e. Pembiayaan untuk umkm
2.	Penerapan Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk UGT MUB Sesuai Dengan Perspektif Ekonomi Islam	Memperoleh informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Kedudukan BMT, Anggota, dan Barang Yang Dijual b. Penentuan Harga Pokok dan <i>Margin</i> c. Uang Muka, Agunan dan Jangka Waktu dalam pembiayaan <i>murabahah</i> d. Perjanjian Khusus dalam pembiayaan <i>murabahah</i>. e. Pembiayaan Bermasalah saat menggunakan akad <i>murabahah</i>

Transkrip Hasil Wawancara

No.	Objek Penelitian	Informan	Tanggal, Waktu dan tempat	Hasil Wawancara
1.	Kepala Kantor	Makhrus Ali	Senin, 18 Oktober 2021 di Kantor BMT	<p>Wawancara: Ya kalau produk UGT MUB kita bisa menggunakan akad <i>murabahah/musyarakah</i> atau juga akad <i>murabahah</i>. kalau akad <i>murabahah</i> itu anggota meminta pembiayaan untuk membeli barang untuk usahanya, jadi kita belikan barang harga pokoknya berapa nanti BMT minta margin berapa, terus kita jual barang dengan harga pokok barang ditambah margin buat BMT. rukunnya tiga, ada penjual, yaitu Bmt dan pembeli berarti anggota, terus barang dan harganya, terus serah terimanya. Tapi <i>murabahah</i> ini jarang mas, Cuma sepuluh atau berapa itu.</p> <p>Penerapannya anggota datang ke kantor, minta pengajuan buat beli barang, BMT menyediakan barangnya, lalu menjual kembali kepada anggota dengan harga tambahan tadi. Setelah anggota menerima, selanjutnya anggota menyicil barang itu, misalnya berapa bulan, sesuai dah sama perjanjian berapa bulan nyicilnya.</p> <p>Yaa BMT kan meminta barang jaminan, jadi kewajiban BMT menjaga barang jaminan, misalnya yang banyak itu BPKB, surat tanah itu jarang. Oh iya, barang juga menjadi tanggung jawab BMT untuk menyediakan barang.</p> <p>barang ini diwakilkan kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang di mau. Kalau anggota ya kewajibannya menyediakan jaminan, terus menepati angsuran, berapa bulan. Terus membeli barang tadi sebagai milik BMT terus menjual sendiri barang buat dia sendiri, nanti anggota kita pantau terus sudah beli apa belum, atau mereka bisa konfirmasi ke sini kalau sudah beli.</p>

			<p>ya memang harus ada perjanjian khusus, agar anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah memiliki ikatan dengan pihak BMT, dalam perjanjian ini anggota berjanji untuk membeli barang di BMT, sedangkan BMT berjanji untuk menjual ke anggota ke anggota dengan akad murabahah, kalau nanti anggota membatalkan akad, berarti mereka yang harus ganti rugi barang yang sudah di swdiakan BMT, caranya dengan mengambil dari uang muka yang sudah dibayar, kalau krang ya tinggal minta ke anggota, kalau yang diwakilkan tadi berarti anggota mengembalikan uangnya utuh.</p> <p>Konsekuensinya ada perjanjian diatas materai, nanti ada contoh surat pengikatannya, poinnya apa saja. Kita bisa menggugat kalok ada yang bermasalah, materai ini juga tujuannya buat anggota juga.</p> <p>Kalau manfaat bagi BMT dan Anggota transaksinya insyaallah halal dalam artian terhindar dari riba. Bagi anggota ya usahanya biar jalan dengan dibiayai makanya namanya pembiayaan bukan pinjaman. Dan satu lagi mas, kita pakai system kekeluargaan dengan anggota, itu sudah dari dulu.</p> <p>Wawancara : anggota harus datang langsung kekantor, mengisi berkas-berkas pengajuan, seperti melengkapi persyaratan seperi fotocopy KTP, KK, surat nikah dan fotocopy jaminan. Kalau sudah nikah berarti harus sama pasangannya soalnya itu peraturan BMT sendiri, biar nanti kalau ada masalah jadi pasangan juga ikut tanggung jawab, terus biar barokah, kalau sama-sama <i>ridho</i> kan barokah. Terus harus di survei dulu sama AOAP, saya juga bisa, atau AOSP juga bisa, tp yang tugas utama AOAP. Ini penting buat dia karakternya bisa dipercaya tidak.</p>
--	--	--	--

				<p>Kalau sudah nanti disiapkan surat perjanjiannya dulu, serah terima, tanda tangan. Terahir pencairan kekasir, nanti berkas-berkas diberikan sama kasir buat disimpan dan dicek terus dicairkan sudah uangnya.</p> <p>Yang jual tetap kita yang beli anggota, meskipun kita titip pembelian barang tp tetap sebenarnya barang milik BMT, nanti dipantau terus sama petugas.</p> <p>Barang harus berupa barang yang umum untuk dibeli, masak pembiayaan buat beli catur, ya kan nggak logis, maksudnya kita kan analisis ini benar buat beli apa, kalau bilang dari awal beli barang haram ya mesti ditolak. Itu sudah masuk semua ketentuan umum di bmt mas, mas liah sendiri dah.</p> <p>Perhitungan margin Nanti harga pokok ditambah margin BMT, biasanya 10%, tergantung kemampuan anggota. Tp kalau ada biaya-biaya lain, seperti buat kirim barang, ya ditambah jadi harga perolehan barang.</p> <p>Kesepakatan itu diperjanjian akad, nanti tanda tangan antara anggota dengan saksi anggota terus BMT dan saksi. Itu yang namanya <i>Ijab Qabul</i>.</p> <p>BMT bisa memberikan pembiayaan seluruh barang atau sebagian harga barang, tp biasanya keseluruhan sih mas, kan nggak besar pembiayaannya, Cuma satu juta sampai dua juta.</p> <p>Ya meski modal (uang) kita mewakilkan ke anggota, tp barang yang dibeli anggota dari supplier misalnya tetap atas nama BMT, kita ngecek barang terus, nanti barang dijual sendiri ke anggota sendiri (barang yang didapat dari supplier).</p> <p>Kalau riba, saya yakin tidak ada riba kalau akadnya jelas, kita minta konfirmasi terus ke anggota, di perjanjian awal juga disebutkan</p>
--	--	--	--	--

				<p>kalau dalam mendapatkan barang BMT mewakili pembelian ke anggota sendiri.</p> <p>Cicilan dilakukan untuk meringankan anggota. Cicilan menyesuaikan ke anggota berapa mampunya, paling lama 3 tahun.</p> <p>Untuk uang muka biasanya dibawah 30% dari pokok, bia 10% saja.</p> <p>Iya, jaminan penting, ya bisa BPKB, bisa tabungan lebaran (deposito) juga bisa.</p> <p>Kalau pembiayaan macet ada perjanjiannya sendiri,</p> <p>Kalau Kurang Lancar nanti di peringatkan sama kantor, kalau diragukan nanti dikasih surat SP (surat peringatan), kalau macet ini ditangani dengan diberi BAP (Berita Acara Penagihan), Lalu diberi SP (Surat Peringatan). Jika tidak menuruti perintah akan diambil dengan mendatangkan polisi dengan dasar surat Vidusia. Kalau yang kena sanksi itu mas, itu yang dinyatakan dalam kategori tiga itu, tiga itu kan intinya ditegur, kalau mau memberi sangsi ya lihat orangnya sebenarnya mampu atau tidak, kalau tidak mampu akategorinya yang mana dari tiga itu. Kalau yang mampu tapi nunda-nunda ya kena sangsi denda uang berapa kesepakatannya di akad awal, biasanya Rp 20.000 sampai Rp 50.000. itu ada dasarnya peraturan koperasi kalau tidak salah, dananya masuk dana sosial.</p> <p>Beda lagi kalau dinyatakan pailit, nanti penyelesaian pembiayaan nya menyesuaikan kemampuan anggota. Paling banyak sekarang dua juta Rp 2.000.000, paling sedikit lima ratus ribu Rp 500.000, nilai asetnya kurang tau itu mas, sekitar 10 sampai 30 an (Juta).</p>
2.	AOSP	Duhron Jauhari	18 Oktober 2021 di Kantor BMT	<p>Akadnya ada dua, <i>mudharabah/musyarakah</i> sama <i>Murabahah</i>, kakalu <i>murabahah</i> BMT menjual barang yang</p>

				<p>dibutuhkan anggota dengan tambahan margin buat BMT</p> <p>Jadi anggota awalnya minta keBMT pembiayaan buat beli barang, jadi BMT menyediakan dana buat beli barang dari supliyer, nanti harga pokok nya ditambah margin buat BMT, biasanya BMT mewakili pembelian barang ke anggota, mewakili itu boleh mas, setelah anggota dapat barang baru selanjutnya anggota nyicil berapa bulan sesuai perjanjian akad.</p> <p>Tanggung jawab anggota ya pertama akad menyediakan uang muka, terus jaminannya juga, terus ya nyicil perbulannya harus sesuai, ngga boleh telat. BMT menyediakan barang, menjaga jaminan</p> <p>Manfaatnya mas, anggota dapat tambahan modal buat usahanya, dijamin bebas riba, BMT dapat margin dari pembiayaan <i>murabahah</i>. Kan semakin banyak yang mengajukan makin banyak juga margin buat BMT. Kita dekat sekali dengan anggota soalnya kita kekeluargaan wes mas, terus apalagi yah, kita juga nawarin zakat juga, layanan jasa pengumpulan dana zakat juga ada, terahir itu, kita transparan sekali mas, apa lagi kalau akad <i>murabahah</i> kan memang disebutin pokoknya berapa marginnya berapa.</p>
3.	Anggota	Bapak Kurniawan	Rabu, 27 Oktober 2021 di Rumah bapak Kurniawan	<p>Wawancara : Akadnya <i>murabahah</i> pokok yang saya ngerti saya beli beras dari modal dari BMT, nanti saya nyicil setahun ini</p> <p>Rukunnya saya beli dari BMT, barangnya dan harga sesuai kesepakatan, nanti nyicilnya berapa, kalau saya satu tahun.</p> <p>Ya, saya harus bayar cicilan pokok nggak telat mas, uang nmuka dulu Rp 300.000, jaminan BPKB sepedah.</p> <p>Ya nanti kalau telat bayar terus bisa kena surat peringatan bilanganya.</p> <p>Yang jelas saya bisa beli barang-barang jualan, nanti akadnya juga</p>

				<p>mudah, saya beli sendiri barang. Kalau kedekatan, iya memang saya dekat dengan BMT.</p> <p>Wawancara: saya mengajukan ke BMT, nanti BMT Tanya-tanya buat apa (Survei), kalau kepalanya sudah bolehin saya datang lagi tandatangan, terus dicairin wes.</p> <p>Saya yang beli barang, BMT yang jual barang, tp ya gitu saya beli sendiri barangnya.</p> <p>Barang pasti halal lah mas, kan beras 1 kintal.</p> <p>Barangnya seharga Rp 1.300.000 BMT minta Rp 200.000</p> <p><i>ijab Qabul</i> nya ya itu perjanjian tanda tangan itu</p> <p>semua 1,3 juta itu dari BMT, jadi bukan sebagian.</p> <p>Iya mas, saya beli barang itu atas nama BMT, terus saya beli sendiri 1.5 jt ke BMT dengan cicilan. Barang yang saya beli itu di tanyai terus sama BMT (konfirmasi)</p> <p>Sesuai kesepakatan jangka waktu saya satu tahun, 12 bulan, itu kesepakatan saya, sebenarnya saya minta 14 bulan, tapi katanya sekalian 12 saja, kan pas setahun, saya waktu itu pinjam bulan Februari.</p> <p>Uang muka saya Rp 300.000, jaminannya BPKB</p> <p>Ada perjanjian kalau saya tidak bayar nyicilan itu .</p> <p>(Usaha Toko Sembako)</p>
--	--	--	--	---



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 25%

Date: Thursday, January 06, 2022

Statistics: 7748 words Plagiarized / 25774 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

SKRIPSI PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK USAHA GABUNGAN TERPADU MUB DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM TEGALDLIMO / Oleh: Rizki Ilham Bahtiar NIM: 15131110083 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA) BLOKAGUNG BANYUWANGI 2021



**BMT-UGT
NUSANTARA**
Usaha Gabungan Terpadu

SURAT PERNYATAAN

TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tegaldlimo, menyatakan bahwa:

Nama : RIZKI ILHAM BAHTIAR
TTL : Banyuwangi, 30 November 1997
Jurusan : Ekonomi Syariah
NIM : 15131110083

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Tegaldlimo pada tanggal 04 Agustus 2021 dengan Judul “Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Ugt Mub Dalam Prepektif Ekonomi Islam Di Bmt Ugt Nusantara Capem Tegaldlimo”.

Demikian surat penelitian ini skripsi ini dibuat sebagai informasi kepada pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 04 / 08 / 2021

KEPALA CABANG PEMBANTU

TEGALDLIMO


(MAKHRUS ALI)





PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Nama : ~~RIZKI~~ RIZKI IKHAM BAHTIAR.....
NIM : 19131110083.....
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)


Judul Skripsi : Penerapan Akad Murabahah Pada Proyek
Usaha Gabungan Terpadu MLIB dalam Perspektif
Ekonomi Islam di BMT UGT Nusantara
Capem Tedal Lirimo.....

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari RABU tanggal 18 Agustus..... 2021.

Blokagung, 14 Oktober.... 2021

Mengetahui,

Pembimbing


(FOY Sujatna)

Dekan



Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE, MH, MM.
NIY. 3150425027901

Dokumentasi



Gambar kepala kantor BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi



Gambar AOSP BMT UGT Nusantara Capem Tegaldlimo Banyuwangi



Gambar anggota BMT bapak Kurniawan

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Rizki Ilham Bahtiar
NIM : 15131110083
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Tegalsari lor, RT.06/RW.02, Desa Purwoasri,
Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Pendidikan : 1. MI Miftahul Huda Tegaldlimo
2. SMP Yapis Nabire
3. SMA Al-Madinah Nabire
4. IAIDA Banyuwangi

Banyuwangi, 18 Agustus 2021



Rizki Ilham Bahtiar